

**SANKSI TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK KANDUNG DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (ANALISIS UU NO 17 TAHUN 2016
TENTANG TENTANG PERLINDUNGAN ANAK)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I
dalam Hukum Pidana Islam**



oleh:

HANA RAHMATIKA

1402026078

**JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2019**

Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.
Tugurejo A.3 Rt. 02/Rw. 01 Tugu Semarang

M. Harun, S.A.g., M.H.
Jl. Mega Permai II/40 Beringin Koveri Ngaliyan Semarang

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

a.n. Sdr. Hana Rahmatika

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Hana Rahmatika
NIM : 1402026078
Jurusan : Jinayah Siyasa (Hukum Pidana Islam)
Judul Skripsi : *Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Kandung Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis UU No 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak)*

Dengan ini kami mohon kirannya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 26 Juli 2019

Pembimbing II,

Pembimbing I,



Drs. H. Eman Sulaeman, M.H
NIP. 19650605 199203 1 003



M. Harun, S.Ag, M.H
NIP. 19750815 200801 2 017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Telp/Fax (024)7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Hana Rahmatika
Nim : 1402026078
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul : SANKSI TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK KANDUNG DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (ANALISIS UU NO 17 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal 31 Juli 2019 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I Tahun Akademik 2018/2019.

Semarang, 02 Agustus 2019

Ketua Sidang/ Penguji

RUSTAM DAHAR APOLO HARAHAP, M.Ag.
NIP. 196907231998031005

Sekretaris Sidang/ Penguji

M. HARUN, S.Ag., M.H.
NIP. 197508152008011017

Penguji Utama I

Drs. ABU HAPSIN, M.A., Ph.D.
NIP. 195906061989031002



Penguji Utama II

Dr. ACHMAD ARIF BUDIMAN
NIP. 196910311995031002

Pembimbing I

Drs. H. EMAN SULAEMAN, M.H.
NIP. 196506051992031003

Pembimbing II

M. HARUN, S.Ag., M.H.
NIP. 197508152008011017

MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”

PERSEMBAHAN

*Bismillāh*hirrahmānirrahīm

Terimakasih kepada Allah SWT. atas segala rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kesehatan dan kesabaran untuk penulis dalam mengerjakan skripsi ini. Maka dengan bangga kupersembahkan karya sederhana ini untuk

1. Kedua orang tua saya Bapak Murnoto dan Ibu Rosidah yang selalu memberikan do'a yang tak pernah putus dalam setiap langkah saya, serta senantiasa mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik
2. Ibu Nyai Tutik Qurrotul 'Ain dan Bapak K.H Abdul Hakim, Lc, yang dengan sabar memberikan bimbingan dan arahan serta do'a
3. Rekan-rekan seperjuangan Jurusan Hukum Pidana Islam, khususnya kelas SJC angkatan 2014, yang selalu menyemangati satu sama lain dari awal masuk kuliah sampai sekarang
4. Teman hidup dan berjuang di Pondok Pesantren Darul Qur'an Syifa'ul Jannan, khususnya Ainun, Maulida, Atika, Yayuk dan Naila yang menjadi keluarga keduaku di Semarang

DEKLARASI

Penulis menyatakan dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 25 Juli 2019



Hana Rahmatika
NIM. 1402026078

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Ṣā'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En

و	Wāw	W	W
هـ	hā'	H	Ha
ء	hamzah	`	apostrof
ي	yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Tā' marbūṭah

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti *shalat*, *zakat*, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

-----َ-----	Faṭḥah	ditulis	<i>A</i>
-----ِ-----	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
-----ُ-----	Ḍammah	ditulis	<i>u</i>

فعل	Faṭḥah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذُكر	Kasrah	ditulis	<i>zūkira</i>
يذهب	Ḍammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
كريم	ditulis	<i>karīm</i>

4. Dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>
-------------------------------	--------------------	--------------------------

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لنشكرتم	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السماء	ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوالفروض	ditulis	<i>Żawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

ABSTRAK

Tindak pidana pencabulan sebagai sebuah masalah hingga kini masih merupakan sesuatu yang kontroversial di masyarakat. Setiap terjadi kasus pencabulan diakui atau tidak seringkali masih dijumpai pendapat yang beragam, terutama terkait dengan latar belakang tindakan tersebut. Serta permasalahan yang terjadi dalam kasus pedofilia yang selalu dikaitkan dengan kasus pencabulan anak yang marak di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana Bagaimana tindak pidana pencabulan terhadap anak kandung dalam prespektif Undang-Undnag Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak? 2) Bagaimana tindak pidana pencabulan terhadap anak kandung dalam prespektif hukum pidana islam?

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*), dimana data-data yang dipakai adalah data kepustakaan. Oleh karena itu, sumber data primer dalam penelitian ini adalah KUHP dan UU No.17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam menganalisa, penulis menggunakan metode deksriptif, sedangkan pendekatan yang digunakan penulis adalah yuridis normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pidana pencabulan terhadap anak kandung di Indonesia berdasarkan UU No 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam perspektif Hukum Pidana Islam pencabulan terhadap anak kandung merupakan jarimah had karena berkaitan dengan zina mahram atau perbuatan zina dengan orang yang masih mempunyai ikatan keluarga.

Kata kunci: Tindak Pidana, Pencabulan, Anak Kandung, Hukum Pidana Islam

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah Wasyukurillah, senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan ketetapan Iman dan Islam.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW pembawa rahmat bagi makhluk sekian alam, keluarga, sahabat dan para tabi'in serta kita umatnya, semoga kita senantiasa mendapat syafa'at dari beliau.

Pada penyusunan skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih sebagai penghargaan atau peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Drs. Rokhmadi, M.Ag. selaku ketua Prodi Hukum Pidana Islam atas segala bimbingannya.
2. Drs. H. Eman Sulaeman, M.H selaku dosen pembimbing I dan M. Harun, S.Ag, M.H selaku dosen pembimbing II yang telah banyak membantu, dengan meluangkan waktu dan tenaganya yang sangat berharga semata-mata demi mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.
3. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis dan senantiasa mengarahkan serta memberi motivasi selama penulis melaksanakan kuliah sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Kepada teman-teman seangkatan Hukum Pidana Islam 2014 khususnya kelas C.
5. Seluruh keluarga besar penulis: Ayah, Ibu dan semua keluargaku yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, kalian semua adalah semangat hidup bagi penulis yang telah memberikan do'a agar selalu melangkah dengan optimis.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin
YaRabbalAlamin.

Semarang, 26 Juli 2019
Penulis

Hana Rahmatika
NIM. 1402026078

DAFTAR ISI

Halaman Cover.....	i
Halaman Persetujuan Pembimbing.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Motto.....	iv
Halaman Persembahan.....	v
Halaman Deklarasi.....	vi
Halaman Pedoman Transliterasi.....	vii
Halaman Abstrak.....	x
Halaman Kata Pengantar.....	xi
Halaman Daftar Isi.....	xii
Halaman Tabel.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Tinjauan Pustaka.....	6
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK	
A. Ketentuan Tentang Tindak Pidana Pencabulan.....	15
B. Ketentuan Tentang Anak.....	52
BAB III TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK KANDUNG DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK	
A. Undang-Undang Perlindungan Anak.....	59
B. Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Kandung Dalam Undang-Undang.....	68
BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK KANDUNG	
A. Analisis Undang-Undang No 17 Tahun 2016.....	81
B. Analisis Hukum Pidana Islam Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Kandung.....	86

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	100
B. Saran-saran	101
C. Penutup	102

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum. Hukum adalah kekuasaan yang mengatur dan memaksa serta mempunyai sanksi yang tegas bagi siapa yang melanggarnya. Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri dan bahkan kadang-kadang karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri. Terhadap kebutuhan yang mendesak pemenuhannya dan harus dipenuhi dengan segera biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lain.¹

Hukum pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh negara, yang isinya berupalarangan maupun keharusan sedang bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipaksakan oleh negara.²

Muljatno mengatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.³

Tujuan pokok diadakannya hukum pidana ialah melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitas dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikannya baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok.⁴Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai

¹Teguh prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm, 3.

²*Ibid*, hlm. 9

³I Made Widnyana, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2010), hlm, 11.

⁴Ismu Gunadi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015), hlm. 10

ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut merupakan tindak pidana.⁵

Tidak dapat dijatuhkan pidana karena suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik. Ini tidak berarti bahwa selalu dapat dijatuhi pidana kalau perbuatan itu tercantum dalam rumusan delik. Untuk itu diperlukan dua syarat: perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela. Dengan demikian, rumusan pengertian “perbuatan pidana” menjadi jelas: suatu perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan masalah delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela.⁶

Dua unsur dari tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif antara lain: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang mampu bertanggung jawab. Sedangkan unsur subjektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.⁷

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tersebut. Perbuatan pidana dapat pula dikatakan tindak pidana, yaitu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang menimbulkan kejadian. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang.⁸

Seiring dengan perkembangan jaman yang semakin maju maka semakin meningkat pula kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat misalnya pembunuhan, perkosaan, pencurian, penculikan, perjudian, dan sebagainya. Kejahatan merupakan fenomena kehidupan masyarakat, karena itu tidak dapat dilepaskan dari ruang dan waktu. Naik turunnya angka kejahatan tergantung pada keadaan masyarakat, politik, ekonomi, kebudayaan dan lain sebagainya.⁹ Semakin modern peradaban manusia semakin besar pulalah potensi kejahatan itu terjadi dalam kehidupannya. Jika manusia itu tidak mempunyai landasan yang kuat untuk mencegah terjadinya kejahatan tersebut. Oleh

⁵ *Ibid*, hlm. 35

⁶ I Made Widnyana, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2010), hlm, 55

⁷ Ismu Gunadi, dkk, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015), hlm. 38

⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm, 54.

⁹ Puput Meilani, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Kandung (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)”, 2008.

karena itu, selalu diusahakan berbagai upaya untuk menanggulangi kejahatan tersebut, meskipun dalam kenyataannya sangat sulit untuk memberantas kejahatan secara tuntas karena pada dasarnya kejahatan akan senantiasa berkembang pula seiring dengan perkembangan masyarakat.¹⁰

Kejahatan bukanlah sesuatu yang fitra pada diri manusia. Kejahatan bukan pula profesi yang diusahakan manusia, juga bukan penyakit yang menimpa manusia. Kejahatan atau *jinayah* atau disebut juga *jarimah* menurut bahasa Arab adalah perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran, dan jalan yang lurus yaitu agama. Sedangkan kejahatan menurut kamus hukum adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan dilakukan dengan sadar dengan maksud tertentu untuk menguntungkan diri sendiri yang merugikan orang lain atau masyarakat.¹¹

Nafsu seksual, biasanya hanya dapat dibahas sebagai medium ekspresi hubungan antar manusia yang sangat pribadi sifatnya dan lebih dikenal sebagai persoalan psikologi ataupun dorongan psikologis semata yang bersifat alamiah, memberikan nikmat yang tertinggi yang dimiliki oleh setiap manusia tanpa peduli kedudukan sosialnya. Namun tidak dapat dipungkiri, nafsu seksual juga terkadang dapat menjerumuskan manusia ke jurang kriminalitas seperti tindak pidana pemerkosaan, pencabulan atau pedofilia dan tindak-tanduk pidana lainnya yang terkait dengan kesusilaan.

Tindak pidana pencabulan misalnya, sebagai sebuah masalah hingga kini masih merupakan sesuatu yang kontroversial di masyarakat. Setiap terjadi kasus pencabulan diakui atau tidak seringkali masih dijumpai pendapat yang beragam, terutama terkait ditanya latar belakang tindakan tersebut. Serta permasalahan yang terjadi dalam kasus pedofilia yang selalu dikaitkan dengan kasus pencabulan anak yang marak di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak adalah bagian dari generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Anak merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, maka anak perlu mendapatkan pembinaan, dan untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan

¹⁰Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rafika Aditama, 2002), hlm. 15

¹¹Fatmawati, "Pencabulan Anak Dalam Perundang-undangan Di Indonesia (studi Hukum Islam)", Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2017

maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena ini ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.¹²

Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan mereka perlu dilindungi harkat dan martabat selayaknya yang dimiliki orang dewasa pada umumnya. Maka anak harus mendapatkan perlindungan khusus agar kelak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Anak sebagai penerus bangsa, sebaiknya mendapatkan perlindungan bukan objek (sasaran) tindakan sewenang-wenang dan perlakuan yang tidak manusiawi dari pihak manapun. Anak berhak mendapatkan perlindungan dan bantuan khusus keluarga sebagai inti dari masyarakat dan sebagai lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraannya. Kejahatan kesusilaan yang sangat mencemaskan adalah kejahatan yang korbannya anak-anak yang masih dibawah umur, sebab hal ini akan mempengaruhi psikologi perkembangan anak dan menimbulkan trauma seumur hidupnya.¹³

Kejahatan kesusilaan yang dimaksudkan ini adalah dirumuskan dalam Pasal 294 KUHP yang selengkapanya adalah sebagai berikut:¹⁴

- 1) *Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan, atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan pembantunya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.*
- 2) *Diancan dengan pidana yang sama:*
 1. *Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya.*
 2. *Pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawass atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan kedalamnya.*

Ada tiga rumusan kejahatan kesusilaan dalam pasal 294 tersebut diatas. Masing-masing satu pada ayat (1), dan dua pada ayat (2). Perbuatan cabul pada Pasal ini terdapat

¹²Fatmawati, *Pencabulan Anak Dalam Perundang-undnagan Di Indonesia (studi Hukum Islam)*, 2017

¹³Ira Kharisna Nurfibrian, "Pertanggung jawaban Pidana Delik Pencabulan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo No.46/Pid.B/2008/PN.Shk)", 2009

¹⁴ Adami Chazawi. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: Raja Grafindo, 2005. Hlm, 98

suatu hubungan tertentu antara subjek hukum atau di pembuatnya dengan objek (orang yang dilakukan perbuatan cabul dengannya).¹⁵

1. Kejahatan ayat (1) mempunyai unsur-unsur berikut.

Unsur-unsur Objektif:

- a. Perbuatannya: perbuatan cabul;
- b. Objek : dengan:
 - 1) Anaknya yang belum dewasa
 - 2) Anak tirinya yang belum dewasa
 - 3) Anak angkatnya yang belum dewasa
 - 4) Anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa; yang pemeliharannya, pendidikan atau pengjagaannya diserahkan kepadanya
 - 5) Pembantunya yang belum dewasa
 - 6) Bawahannya yang belum dewasa

2. Kejahatan Butir 1 ayat (2), terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Subjek hukum/pembuatnya : seorang pejabat
- b. Perbuatannya : melakukan perbuatan cabul
- c. Dengan :
 - 1) Bawahannya karena jabatan
 - 2) Orang yang penjagaannya diserahkan kepadanya

3. Kejahatan Butir 2 Ayat (2), memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a.
 - 1) seorang pengurus
 - 2) seorang dokter
 - 3) seorang guru
 - 4) seorang pegawai
 - 5) seorang pengawas
 - 6) seorang pesuruh
- b.
 - 1) dalam penjara
 - 2) tempat pekerjaan negara
 - 3) tempat pendidikan
 - 4) rumah piatu
 - 5) di rumah sakit
 - 6) di rumah sakit jiwa
 - 7) di lembaga sosial

¹⁵*Ibid.* hlm, 99

- c. Perbuatannya: perbuatan cabul
- d. Objek: dengan orang yang dimasukkan kedalamnya

Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (2), (3) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan *bahwa Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas: menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak* dimana dijelaskan selanjutnya dalam pasal 81 ayat (2), (3) *bahwa ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*¹⁶

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 “ *Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606) diubah sebagai berikut*”:

1.Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

¹⁶Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undnag-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (10)
 - 4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D.
 - 5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu), mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, tertanggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
 - 6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (30, ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
 - 7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
 - 8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
2. Diantara Pasal 81 dan 82 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 81A yang berbunyi sebagaimana berikut:

Pasal 81A

- 1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikejakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.
- 2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum, social, dan kesehatan.
- 3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam hukum islam pengertian maupun hukuman perbuatan cabul secara eksplisit belum dijelaskan. Sebab segala perbuatan asusila yang dilakukan diluar pernikahan adalah

perbuatan zina, sedangkan pengertian cabul itu sendiri memiliki makna yang berbeda dengan zina. Zina dinyatakan oleh agama sebagai perbuatan yang melanggar hukum, yang tentu saja dan sudah seharusnya diberi hukuman maksimal, mengingat akibat-akibat yang ditimbulkannya sangatlah buruk, lagipula mengundang kejahatan dan dosa, karena zina mengandung arti hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan.¹⁷ Sedangkan cabul merupakan perbuatan merangsang untuk memuaskan nafsu seks bagi diri sendiri maupun orang lain dengan melanggar tata hukum dan tata asusila.

Pencabulan dalam hukum islam perbuatan mendekati zina yang dapat menyebabkan dan mengakibatkan zina.¹⁸ Dalam Al-Qur'an, larangan perbuatan mendekati zina terdapat dalam surat al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

*Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji”.*¹⁹

Alasan-alasan larangan melakukan perbuatan mendekati zina, menurut para mufasirin dari Tim Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, adalah karena perbuatan mendekati zina itu merupakan perbuatan yang keji yang mengakibatkan kerusakan, antara lain:

1. Perbuatan zina itu mencampur adukkan keturunan, yang mengakibatkan seseorang menjadi ragu-ragu terhadap anaknya, apakah anak tersebut lahir itu sebagai keturunannya yang sah atau anak hasil perzinaan. Dugaan suami terhadap istri melakukan zina dengan laki-laki lain, dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam hal kedudukan anak bersangkutan. Hal ini dapat mengakibatkan terlambatnya kelangsungan keturunan dan menghancurkan tata kemasyarakatan.
2. Perbuatan zina menimbulkan ketidakstabilan dan kegelisahan diantara sesama anggota masyarakat, disebabkan tidak terpeliharanya kehormatan. Akibat terjadinya perbuatan zina banyak menimbulkan terjadinya tindak pidana terhadap nyawa atau pembunuhan dalam masyarakat.

¹⁷Abdurrahman, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, alih bahasa H.Wadi, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm, 31

¹⁸*Al-Qur'an Terjemah & Tajwid*, (Bandung: sygma, 2014), Cet I, hlm.350.

¹⁹Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2010), hlm. 73

3. Perbuatan zina dapat merusak ketenangan hidup berumah tangga. Seorang wanita atau seorang laki-laki yang telah berbuat zina menimbulkan stigma atau noda keluarga dalam masyarakat setempat, sehingga memunculkan ketidakharmonisan dan tidak ada kedamaian serta tidak ada ketenangan dalam hubungan hidup berumah tangga, terlebih lagi jika zina itu dilakukan oleh suami atau istri yang bersangkutan.
4. Perbuatan zina dapat menghancurkan kehidupan rumah tangga atau keluarga yang bersangkutan. Hal itu karena, suami atau istri yang melakukan zina berarti ia telah menodai rumah tangga atau keluarganya, sehingga akan sukar untuk dielakkan dari kehancuran rumah tangga.²⁰

Berbicara tentang tindakan asusila dengan kekerasan yang marak dan sering timbul di masyarakat disebabkan karena pelaku adalah salah satu dari anggota keluarganya sendiri. Sehingga tidak banyak dari kasus yang seperti ini tidak mudah terungkap karena dari pihak keluarga yang enggan untuk melaporkannya, karena dirasa sebagai aib keluarga bila kasus ini terungkap sehingga mereka lebih memilih menutupinya.²¹

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang tindak pidana pencabulan yang dilakukan ayah terhadap anak kandungnya menurut hukum Islam. Oleh karena itu, penulis akan menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul **SANKSI TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK KANDUNG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (ANALISIS UU NO 17 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK)**

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tindak pidana pencabulan terhadap anak kandung dalam perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana tindak pidana pencabulan terhadap anak kandung dalam perspektif hukum pidana Islam?

²⁰Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2010), hlm. 74

²¹Muasahab, "Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pidana Cabul Kepada Anak dibawah Umur Menurut pasal 294 KUHP dan Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002" (Skripsi-IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013), hal, 1

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berhubungan dengan pokok permasalahan, maka tujuan penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menjelaskan tindak pidana pencabulan terhadap anak kandung dalam perspektif UU No.17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 2) Untuk menjelaskan tindak pidana pencabulan terhadap anak kandung dalam perspektif Hukum Pidana Islam.

Adapun manfaat penelitian ini adalah;

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi atau pengetahuan untuk menemukan persamaan dan perbedaan antara hukum positif di Indonesia dan hukum pidana Islam mengenai tindak pencabulan terhadap anak kandung dalam UU Nomor 17 Tahun 2016 perubahan kedua atas UU RI nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan pengembangan dalam bidang hukum, khususnya hukum pidana Islam. Penjelasan mengenai dasar hukum dan sanksi pidana ditinjau dari hukum Islam dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian selanjutnya.

2. Secara praktis

penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi pembaca, masyarakat umum dan penulis lain sekaligus sebagai informasi dalam mengembangkan penelitian lebih lanjut dalam karya ilmiah yang lebih bermanfaat.

C. Tinjauan Pustaka

1. Skripsi yang disusun oleh IRA KHARISMA NURFIBRIAN (NIM: 04370060) dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Delik Pencabulan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo No. 46/Pid.B/2008). setelah melihat hasil putusan Majelis Hakim mengenai delik pencabulan yang ada di Pengadilan Sukoharjo dengan no perkara 46/Pid.B/200/PN.Skh serta menganalisisnya, maka hukuman selama lima tahun penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa dilihat dari dampak psikologis, sosiologis, kesehatan dan agama belum sampai pada batas keadilan. Hal ini karena dalam hukum Islam setiap sanksi tindak pidana kejahatan, terutama kejahatan

terhadap susila, apabila seseorang melakukan tindak pidana pencabulan, maka orang tersebut dapat dikenai hukuman had tetapi hukuman ta'zir tidak ditentukan secara pasti dalam nash, sehingga dalam pemberian hukuman diserahkan pada Hakim untuk menemukan sanksi hukuman maka hukuman harus bersifat edukatif dan memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa. Selain merupakan perbuatan yang haram dan keji untuk dilakukan, hukuman tersebut juga bertujuan untuk membuat si pelaku jera dan mau bertaubat. Sehingga tujuan dari hukuman dapat merealisasikan kehidupan masalah dan menjada sendi-sendi kehidupan manusia, baik dalam lingkungan masyarakat pada umumnya maupun dalam lingkungan keluarga.

2. Skripsi yang disusun oleh FATMAWATI (NIM : 104001130897) dengan judul “Pencabulan Anak Dalam Perundang-undangan Di Indonesia (Studi Hukum Islam)”. Penulis berkesimpulan pencabulan yaitu segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Sedangkan pedofilia yaitu suatu penyakit yang mempunyai kecenderungan seksual terhadap anak-anak. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya pencabulan anak yaitu, faktor lingkungan, faktor kebudayaan, faktor ekonomi, faktor media , faktor kejiwaan atau psikologi. Dalam perundang-undangan di Indonesia pencabulan anak masuk dalam Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa pencabulan anak atau bisa dikatakan sebagai kekerasan anak, yang terdapat dalam pasal 1 ayat (15a) yang berbunyi kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesensaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Hukum islam bahwasanya pencabulan digolongkan pada perbuatan asusila dan dosa besar. Ancaman bagi pelakunya adalah hukuman *ta'zir* atau hukuman *had*, yang dimaksud hukuman *ta'zir* hukuman yang dikenakan kepada pelaku perbuatan cabul yang baru yang pada tingkat merayu dan meraba belum sampai pada persetujuan. Sedangkan hukuman had dikenakan kepada orang yang melakukan perbuatan cabul yang sudah sampai pada tingkat persetujuan maka akan dikenakan hukuman *had*.
3. skripsi yang disusun oleh HERMANTO (NIM: B11113039) Universitas Hasanuddin dengan judul Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2015/PN.Wtp). perbuatan pencabulan terhadap

anak dalam pandangan hukum pidana dikualifikasikan dalam Pasal 290-296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76E dan Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 82 dan pasal 82A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penerapan hukum pidana materiil oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone pada perkara Nomor 27/Pid.Sus/2015/PN.Wtp yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dengan korban yang diatur dalam pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah tepat, hal ini sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan telah didasarkan pada fakta-fakta di persidangan, alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk.

D. Metode Penelitian

Metodologi merupakan cara-cara tertentu yang secara sistematis diperlukan dalam setiap bahasan ilmiah. Untuk itu pembahasan ini menjadi terarah, sistematis, obyektif, maka digunakan metode ilmiah.²² Di dalam membahas permasalahan dari skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan jenis kepustakaan (*library research*). Sistem yang digunakan bersifat kualitatif, yakni penelitian yang bersifat deskriptif dalam penelitian ini akan dikaji dengan berbagai sumber pustaka.

2. Sumber Data

Sumber data yang peneliti gunakan adalah sumber data sekunder yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.²³ Dalam penelitian ini penulis lebih mengarahkan pada data-data pendukung dan alat-alat tambahan yang dalam hal ini berupa buku, jurnal, skripsi penelitian terdahulu, serta buku-buku lain yang masih berkaitan dengan materi penelitian serta informasi atau data dari media elektronik. Dari sumber data ini muncul beberapa bahan hukum diantaranya:

²²Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Ardi Ofset, 1990), hlm. 4.

²³Saifudi Azhar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm.91

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif). Bahan hukum primer dari penelitian ini berupa UU Nomor 17 Tahun 2016 perubahan kedua atas UU RI nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Kitab-kitab Fiqh *Jinayah* yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak kandung.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi disini disebut petunjuk atau penjelasan mengenai badan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar dan lain sebagainya. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberi petunjuk kepada peneliti untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, bahkan menentukan metode pengumpulan dan analisis data hukum yang akan dibuat sebagai hasil penelitian.²⁴ Bahan hukum sekunder dari penelitian ini adalah buku-buku umum, skripsi, karya atau literatur kepustakaan lain yang menunjang bahan hukum primer.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi yaitu dengan menelaah dan meneliti terhadap sumber-sumber kepustakaan baik dalam Al Qur'an, as-Sunnah, kitab-kitab fikih, karya ilmiah, artikel yang berkaitan dengan Pencabulan terhadap Anak. Hal ini peneliti lakukan dengan cara menelusuri literatur-literatur yang ada baik yang berbahasa Arab maupun terjemahan dalam Indonesia.

4. Analisis Data

Setelah memperoleh data-data yang diperlukan baik data primer maupun sekunder, maka dilanjutkan dengan menganalisis data tersebut secara kualitatif dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Metode Deskriptif Analitis

Adalah memperoleh kesimpulan dengan memaparkan data-data yang telah ada kemudian menganalisisnya²⁵ Dengan pendekatan ini penulis mendeskripsikan tinjauan Hukum Pidana Islam terkait pencabulan anak kandung pada UU Nomor 17 Tahun

²⁴Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: P.T. Remaja Rosda Karya, 2008), hlm.7

²⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*,(Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 210.

2016 perubahan kedua atas UU RI nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu melalui data-data yang tersedia dan penelusuran kitab-kitab, buku-buku serta tulisan-tulisan yang sesuai dengan tema dalam pembahasan skripsi ini. Kemudian penulis menganalisis *istinbat* Hukum Pidana Islam dimaksud untuk menggambarkan obyek penelitian apa yang ada secara proporsional (sesuai dengan apa yang didapat).²⁶

b. *Content Analysis*

Metode ini penulis gunakan melalui proses menginventaris data dari sumber data yang berkaitan: UU Nomor 17 Tahun 2016 perubahan kedua atas UU RI nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai bahan hukum primer. Kemudian buku-buku lain yang mendukung pembahasan ini sebagai bahan hukum sekunder, lalu membahas, menganalisis kemudian membuat kesimpulan, dari kesimpulan inilah akan diketahui bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam mengenai pencabulan terhadap anak.

E. Sistematika Penelitian

Untuk memberikan gambaran umum mengenai isi pembahasan dalam skripsi ini, perlu kiranya dikemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I : Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang permasalahan yang diangkat, permasalahan yang akan dibahas, tujuan penelitian dan manfaat penulisan, telaah pustaka, metode yang digunakan dalam penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

Bab II: Pada Bab ini menjelaskan landasan teori mengenai Ketentuan umum tentang tindak pidana pencabulan. Dalam bab ini akan dibahas mengenai pengertian mendasar tentang pencabulan dan anak, bentuk-bentuk kejahatan pencabulan, dan faktor-faktor penyebab terjadinya pencabulan anak.

Bab III : Dalam bab ini, penulis akan menguraikan tindak pidana pencabulan yang tercantum pada UU Nomor 17 Tahun 2016 perubahan kedua atas UU RI nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Bab IV : analisis UU Nomor 17 Tahun 2016 perubahan kedua atas UU RI nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menurut Hukum Pidana Islam.

Bab V: Penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran

²⁶Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hal.19.

BAB II

BAB II

KETENTUAN UMUM TINDAK PIDANA PENCABULAN

A. Gambaran Umum Tindak Pidana Pencabulan

1. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan

Pencabulan berasal dari kata cabul yang berarti kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan). Sehingga pencabulan adalah proses, cara, perbuatan cabul atau mencabuli.²⁷ Pengertian “perbuatan cabul” menurut R. Soesilo adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin misalnya, cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba payudara, dan sebagainya. Pada umumnya yang menjadi pencabulan ini adalah anak-anak.²⁸

Pencabulan adalah suatu tindakan kriminal atau kejahatan berwatak seksual yang terjadi tanpa kehendak bersama dalam arti dipaksakan oleh satu pihak ke pihak yang lainnya. Korbannya dapat berada dibawah ancaman fisik dan psikologis, kekerasan dan dalam keadaan tidak sadar dan tidak berdaya, dibawah umur, atau mengalami keterbelakangan mental, atau dalam kondisi lain yang menyebabkan tidakdapat menolak apa yang terjadi atau tidak dapat bertanggung jawab atas apa yang terjadi padanya.²⁹ Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan.

Dalam Pasal 289 KUHP pencabulan memiliki persamaan dengan kejahatan perkosaan bersetubuh Pasal 285 KUHP yang diterangkan persamaan tersebut terletak pada unsur perbuatan materiil kedua jenis kejahatan, yaitu memaksa (*dwingen*) dengan kekerasan dan ancaman kekerasan. Perbedaannya ialah memaksa pada perkosaan bersetubuh ditujukan pada terjadinya persetubuhan atau si pembuat dapat bersetubuh dengan perempuan yang dipaksa. Sementara itu, pada perkosaan berbuat cabul menurut Pasal 289 KUHP, perbuatan memaksa ditujukan pada perbuatan cabul, baik dilakukan sendiri si pembuat kepada diri korban atau sebaliknya korban yang melakukan perbuatan cabul pada diri si

²⁷Poerwadarminta, *Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), ed III cet ke 3

²⁸R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea, 1995), hlm, 212.

²⁹Paramitha: “Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Kota Surakarta)”, (Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2018)

pembuat. Perbedaan lain ialah orang yang dipaksa pada perkosaan bersetubuh haruslah seorang perempuan, sedangkan pada perkosaan perbuatan berbuat cabul korbannya boleh seorang laki-laki atau seorang perempuan.³⁰

Perbuatan cabul sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 390 RUU KUHP yang diambil dari Pasal 289 KUHP adalah dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya:

- a. *Seorang laki-laki dengan paksa menarik tangan seorang wanita dan menyentuhkan pada alat kelaminnya.*
- b. *Seorang laki-laki merabai badan seorang anak perempuan dan kemudian membuka kancing baju anak tersebut untuk mengelus payudaranya dan menciumnya. Pelaku melakukan tersebut untuk memuaskan nafsu seksualnya.³¹*

Selain dalam KUHP yang berkaitan dengan kekerasan seksual (pencabulan) terhadap anak terdapat dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 81 dan 82 menyatakan:

Pasal 81 :

- 1) *Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*
- 2) *Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.*
- 3) *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dimaksud pada ayat (1).*

³⁰Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), ed-1, hlm, 78-79.

³¹Soedarso, *Kamus Hukum*,(Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm, 65.

- 4) *Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3(sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.*
- 5) *Dalam hak tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.*
- 6) *Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman pelaku identitas pelaku.*
- 7) *Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.*
- 8) *Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.*
- 9) *Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.*

Di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasalyakni Pasal 81A yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) *Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.*
- 2) *Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, social, dan kesehatan.*
- 3) *Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.*
- 4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintahan.³²*

Ketentutan Pasal 82 menyatakan sebagai berikut:

³²Undang-Undang No 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

- 1) *Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*
- 2) *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
- 3) *Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.*
- 4) *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
- 5) *Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.*
- 6) *Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.*
- 7) *Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.*
- 8) *Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.*

Di antara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 82A yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) *Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok.*

- 2) *Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.*³³
- 3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak merasa bahwa anak-anak dapat menjadi salah satu sasaran untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Hal ini dipengaruhi oleh pendapat bahwa anak-anak tidak cukup mampu untuk mengerti bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana atau anak-anak tidak mempunyai keberanian untuk menolak keinginan pelaku. Pencabulan yang dilakukan terhadap anak tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban pencabulan tersebut.³⁴

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa perbuatan cabul adalah perbuatan keji dan melawan hukum yang berhubungan dengan nafsu seksual. Kita dapat menarik kesimpulan bahwa pelanggaran kesusilaan adalah suatu perbuatan yang melanggar norma kesusilaan yang kerap berhubungan dengan nafsu seksual, di dalam kehidupan bermasyarakat yang dapat menimbulkan rusaknya moral yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Dalam praktiknya kejahatan atau pelanggaran terhadap kesusilaan ini tidak hanya terjadi pada kaum wanita dewasa bahkan telah mewabah sampai pada anak-anak dibawah umur.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencabulan

Unsur-unsur tindak pidana pencabulan anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu:

a. Unsur Subjektif

Unsur-unsur yang terdapat atau melekat pada diri pelaku atau yang dihubungkan dengan diri pelaku dan termasuk dalamnya segala sesuatu yang

³³Undang-Undang No 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

³⁴Wiji Rahayu: "Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kriminologis Tentang Sebab-Sebab Terjadinya Pencabulan dan Penegakan Hukumnya di Kabupaten Purbalingga", (Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto, 2013)

terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:³⁵

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa).
- 2) Maksud pada suatu percobaan atau poging seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.

b. Unsur Objektif

Unsur-unsur yang terdapat di luar pelaku. Unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan pelaku harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari pelaku, misalnya “keadaan seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 298 KUHP.
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana Pencabulan

Tindak pidana kesusilaan mengenai perbuatan cabul dirumuskan dalam Pasal: 289, 290, 292, 293, 294, 295, dan 296 KUHP yang semuanya merupakan kejahatan. Masing-masing adalah:³⁶

- 1) Pasal 289, mengenai perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan.

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul,

³⁵Lanang Hari Setiawan: “Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Peserta Didik Dengan Pelaku Guru (Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2018)

³⁶*Ibid*, hlm. 77

*dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun”.*³⁷

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 289 KUHP hanya terdiri atas unsur-unsur objektif sebagai berikut:³⁸

- a. Barangsiapa
- b. Dengan kekerasan atau dengan ancaman akan memakai kekerasan
- c. Memaksa seseorang
- d. Untuk melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya melanggar kesusilaan atau
- e. Untuk membiarkan dilakukannya tindakan-tindakan yang sifatnya melanggar kesusilaan.

Walaupun undang-undang tidak mensyaratkan keharusan adanya unsur kesengajaan pada diri pelaku dalam melakukan tindak pidana seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 289 KUHP, akan tetapi dengan diisyaratkannya unsur memaksa dalam melakukan tindak pidana tersebut, kiranya sudah jelas bahwa tindak pidana yang dimaksudkan dalam Pasal 289 KUHP itu harus dilakukan dengan sengaja, yakni karena perbuatan memaksa orang lain itu tentunya tidak dapat dilakukan dengan tidak disengaja.³⁹

2) Pasal 290, mengenai kejahatan perbuatan cabul pada orang pingsan atau tak berdaya, umurnya belum 15 tahun dan lain-lain.

Kejahatan yang dimaksudkan diatas, dirumuskan sebagai berikut:

Ayat (1) *“Barang siapa yang melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya”.*⁴⁰

Objek kejahatan perbuatan ini adalah orang yang pingsan tidak berdaya. Pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, misalnya dengan memberikan obat tidur atau racun sehingga orang tersebut tidak sadar dan tidak ingat sesuatu. Orang yang pingsan tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya.⁴¹

³⁷KUHAP dan KUHP, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm, 99.

³⁸P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Keadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), ed ke-2, hlm, 130.

³⁹P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, (Bandung:Mandar Maju, 1990), hlm, 147.

⁴⁰*Ibid.*

⁴¹R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea, 1996), hlm. 99

Segala perbuatan yang dilakukan terhadap dirinya tidak diketahuinya, disini ketidakberdayaan itu bersifat mutlak. Sementara itu, ketidakberdayaan itu terletak di luar ketidaksadaran diri, yang penyebabnya bisa bermacam-macam, misalnya dalam keadaan sakit, dalam keadaan dipaksa dengan kekerasan, dalam keadaan dimana korban sadar dan mengetahui apa yang diperbuat terhadap dirinya. Oleh sebab itu, ketidakberdayaan yang kedua ini bersifat relatif.

Keadaan pingsan atau tidak sadarkan diri adalah unsur objektif, yang sekaligus dituju oleh unsur kesengajaan, berupa mengetahui atau diketahui oleh si pembuat yang berbuat cabul. Dalam hal ini si pembuat disyaratkan harus mengetahui dan tidak boleh hanya menduga bahwa orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya itu berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, dan unsur ini juga harus dibuktikan.⁴²

Ayat (2) *“barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin”*.⁴³

Tindakan tersebut menurut Pasal 289 KUHP diancam pidana yang lebih berat yakni Sembilan tahun penjara. Menurut Pasal 289 KUHP, objek korban perbuatan cabul adalah orang dewasa maupun anak-anak, baik terhadap anak perempuan maupun anak laki-laki. Unsur belum berumur lima belas tahun berlaku bagi anak laki-laki dan anak perempuan, tetapi unsur belum waktunya dikawin hanya untuk anak perempuan. Karena pengertian belum waktunya dikawin adalah belum pantas untuk disetubuhi.

Istilah disetubuhi haruslah terhadap perempuan. Menurut pengertian demikian maka tidaklah mungkin menyetubuhi terhadap kaum lelaki. Terhadap kaum lelaki hanya dapat dilakukan perbuatan cabul dan bukan perbuatan menyetubuhi.

Ukuran belum pantas untuk disetubuhi dilihat dari ciri-ciri fisik anak tersebut. Misalnya muka dan bentuk tubuhnya masih kelihatan anak kecil, belum tumbuh buah dada atau belum tumbuh bulu kemaluannya, dan lain sebagainya. Bisa juga ditambah dengan ciri-ciri psikis yang tampak dari sifat dan kemaluannya. Misalnya masih suka menangis atau merengek-rengok meminta

⁴²Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005) Ed. 1-1, hlm, 83.

⁴³KUHAP dan KUHP, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm, 99.

sesuatu, atau masih suka bermain-main seperti umumnya anak yang belum berumur lima belas tahun lainnya.⁴⁴

Ayat (3) “*Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus dijaga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawain, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain.*

Membujuk (*verleiden*) adalah perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain agar kehendak orang itu sama dengan kehendaknya. Pada membujuk adalah menarik kehendak orang yang bersifat mengiming-imingi. Sifat mengiming-imingi lebih tepat, berhubung yang dibujuk adalah anak-anak, yang secara psikis masih lugu atau polos yang lebih mudah dipengaruhi kehendaknya daripada orang dewasa.

Memberikan permen, boneka lucu, atau sedikit uang misalnya Rp5.000,00 sudah cukup dapat menarik kehendak seorang anak, yang tidak mungkin dapat menarik atau mempengaruhi kehendak orang dewasa. Karena itu membujuk (*verleiden*) menurut Pasal 290 KUHP berbeda sifat dengan perbuatan menggerakkan (*bewegen*) pada penipuan Pasal 378 KUHP, walaupun pada dasarnya sama yakni mempengaruhi kehendak orang lain. Selain itu, ada juga perbedaan dengan perbuatan menggerakkan pada penipuan Pasal 378 KUHP yang ditujukan pada semua orang, baik pada orang dewasa maupun anak.

Membujuk pada Pasal 290 KUHP tidak ditentukan bagaimana caranya. Oleh karena itu, sifatnya lebih luas jika dibandingkan dengan perbuatan menggerakkan pada penipuan Pasal 378 KUHP yang disebutkan caranya. Karena membujuk di Pasal 290 KUHP tidak ditentukan caranya, cara itu pada kejadian konkretnya tidak terbatas, bisa dengan meminta begitu saja dengan perkataan yang lemah lembut, atau memberikan sesuatu, atau janji-janji, cara-cara mana tidak boleh dengan menekan. Sebab jika dengan cara menekan kehendak, maka sifat membujuknya menjadi hilang, karena pada menekan kehendak seperti ancaman kekerasan atau akan membuka rahasia, kehendak orang yang ditekan menjadi tidak bebas.

⁴⁴Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005) Ed. 1-1, hlm, 85.

Sementara itu, pada perbuatan membujuk ini terkandung sifat keluasaan/kebebasan bagi orang yang dibujuk, yakni apakah orang yang dibujuk akan menuruti kehendak orang yang membujuk atau tidak. Misalnya dengan memberi permen, seorang laki-laki minta pada seorang anak perempuan untuk memegang dan menggosok-gosok penisnya.⁴⁵

Orang yang membujuk tidak harus seorang laki-laki, demikian juga tidak harus sudah dewasa. Secara pasti orang yang dibujuk harus anak yang belum berumur lima belas tahun, atau jika umurnya tidak jelas, dia belum waktunya dikawin (belum pantas untuk disetubuhi).

Perbuatan membujuk harus diarahkan agar orang yang dibujuk melakukan tiga perbuatan, yaitu: (1) dia melakukan perbuatan cabul; (2) dia membiarkan (pasif) dilakukan perbuatan cabul terhadap dirinya; dan (3) bersetubuh diluar perkawinan dengan orang yang membujuk. Perbuatan-perbuatan ini dilakukan atas suka rela anak tersebut.

Diantara tiga perbuatan ini, hanya yang pertama yang merupakan perbuatan aktif murni dari anak tersebut. Sebaliknya, perbuatan yang kedua, justru sama sekali dia tidak berbuat sesuatu apapun, merupakan perbuatan pasif murni. Sementara itu, perbuatan yang ketiga “bersetubuh” sesungguhnya lebih condong kearah perbuatan pasif, yakni dia disetubuhi, sedangkan menyetubuhi dilakukan oleh orang yang membujuk, dan orang yang membujuk pastilah lelaki.

Kejahatan Pasal 290 KUHP merupakan tindak pidana materiil. Jadi, agar dapat terwujud secara sempurna, Tidak cukup dari perbuatan membujuk saja, seperti pada tindak pidana formil. Akan tetapi, dari wujud perbuatan itu diperlukan pula telah timbulnya suatu akibat yang dilarang (unsur akibat konstitutif), yang in casu anak yang umurnya belum lima belas tahun itu telah melakukan salah satu dari tiga perbuatan itu. Apabila perbuatan membujuk telah selesai dilakukan, tetapi anak tersebut tidak menjalankan salah satu diantara tiga perbuatan yang dimaksudkan, belum terjadi tindak pidana secara sempurna, tetapi yang terjadi adalah percobaanya, yang juga dapat dipidanakan (Pasal 290 jo Pasal 56 dan 57 KUHP).

Seperti pada kejahatan Pasal 285, 286, 287, 289 KUHP, dan kejahatan pada Pasal 290 KUHP ini diberikan dasar pemberat pidananya didalam Pasal 291

⁴⁵Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005) Ed. 1-1, hlm, 87.

KUHP, yaitu apabila dari perbuatan dalam pasal tersebut (perbuatan cabul, maupun menyetubuhi) menimbulkan akibat luka-luka berat korban (diperberat maksimum dua belas tahun penjara) atau kematian korban (diperberat menjadi maksimum lima belas tahun penjara).⁴⁶

3) Pasal 292, mengenai perbuatan cabul sesama jenis (homo seksual)

Kejahatan homo seksual yang dimaksud di atas dirumuskan sebagai berikut:

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.⁴⁷

Sama seperti perzinaan, untuk kejahatan ini diperlukan dua orang yang terlibat. Kalau pada perzinaan terjadi antara dua orang lain jenis, tetapi pada perbuatan cabul, menurut pasal ini terjadi antara dua orang sesama kelamin, lelaki dengan lelaki atau perempuan dengan perempuan (sering disebut dengan lesbian). Karena perzinaan disyaratkan terjadinya persetubuhan, sedangkan perbuatan cabul menurut pasal ini tidak mungkin terjadi persetubuhan, maka tidak mungkin persetubuhan terjadi menurut arti yang sebenarnya, jika dilakukan antara sesama jenis kelamin. Perbuatan cabul menurut Pasal 292 KUHP adalah sama pengertiannya dengan perbuatan cabul tanpa persetubuhan yang telah diterapkan pada pembicaraan yang lain.

Walaupun terjadi antara dua orang sesama jenis kelamin, tetapi yang menjadi subjek hukum dan dibebani tanggung jawab pidana adalah siapa yang telah dewasa, sedangkan yang lain haruslah belum dewasa. Jadi tidak mungkin terjadi kejahatan menurut Pasal 292 KUHP ini bila dilakukan sesama jenis kelamin antara dua orang yang sudah dewasa, atau keduanya sama-sama belum dewasa. Pembebanan tanggung jawab pada pihak orang yang telah dewasa adalah wajar karena rasio dibentuknya kejahatan ini adalah untuk melindungi kepentingan hukum orang yang belum dewasa dari perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan umum.⁴⁸

89. ⁴⁶Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005) Ed. 1-1,

⁴⁷KUHAP dan KUHP, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm, 100.

89. ⁴⁸Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005) Ed. 1-1,

- 4) Pasal 293, mengenai menggerakkan orang belum dewasa untuk melakukan atau dilakukan perbuatan cabul.

Kejahatan kesusilaan yang dimaksud diatas, dirumuskan sebagai berikut:

Ayat (1) *“Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan sorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduga, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”*⁴⁹

Ayat (2) *“Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.”*

Ayat (3) *“Tenggang waktu tersebut dalam Pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing Sembilan bulan dan dua belas hari”*.⁵⁰

Ketika membicarakan kejahatan membujuk orang yang umurnya belum lima belas tahun untuk melakukan perbuatan cabul, Pasal 290 ayat (3) KUHP diatas, telah dibicarakan tentang perbuatan membujuk (*verleriden*), yang mempunyai arti sama tetapi mempunyai sifat yang lain dengan perbuatan menggerakkan (*bewegen*).

a. Perbuatan Menggerakkan

Perbuatan “menggerakkan” (*bewegen*) adalah perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain, atau menanamkan pengaruh pada kehendak orang lain ke arah kehendaknya sendiri. Jadi, objek yang dipengaruhi adalah kehendak atau kemauan orang lain. Perbuatan menggerakkan adalah perbuatan yang masih bersidat abstrak, dan akan lebih konkret wujudnya setelah dihubungkan pada cara-cara bagaimana perbuatan menggerakkan diwujudkan, yang in casu ada empat macam, sebagaimana telah ternyata dalam rincian unsur-unsur diatas, yaitu:

1. Dengan memberinya uang atau benda
2. Dengan menjanjikan memberi uang atau barang
3. Dengan menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan

⁴⁹KUHAP dan KUHP, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm, 100.

⁵⁰Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005) Ed. 1-1,

4. Dengan penyesatan.

Empat cara tersebut pada dasarnya adalah wujud konkret dari perbuatan menggerakkan, dan dalam wujud konkret tersebut harus terdapat suatu kehendak orang lain yang in casu (1) orang melakukan perbuatan cabul dan (2) dilakukan perbuatan cabul dengannya. Oleh karena itu, orang belum dewasa yang digerakkan dalam melakukan perbuatan cabul atau dilakukan perbuatan cabul dengannya harus dengan sukarela, tidak dengan keadaan terpaksa.

Orang yang menggerakkan ini tidak ditentukan jenis kelaminnya, boleh laki-laki atau perempuan. Juga orang yang menggerakkan tidak disebutkan dewasa atau belum dewasa. Jadi, boleh orang yang sudah dewasa dan boleh juga orang yang belum dewasa. Hal ini berbeda dengan Pasal 292 KUHP (homoseksual) yang menyarankan orang yang menggerakkan haruslah laki-laki dewasa atau perempuan dewasa, sedangkan temannya berbuat cabul adalah perempuan belum dewasa atau lelaki belum dewasa.⁵¹

b. Cara-cara Menggerakkan

Memberi uang atau barang adalah menyerahkan uang atau barang dengan maksud untuk memiliki atau menjadikan miliknya. Setelah perbuatan dilakukan, maka uang atau barang yang diberikan akan menjadi milik orang yang diberi. Menjanjikan memberi uang atau barang, ada persamaan dengan memberi uang atau barang dalam arti untuk dijadikan milik. Perbedaannya pada memberikannya, setelah perbuatan dilakukan, uang atau barang telah beralih kekuasaannya pada orang yang diberi. Akan tetapi, pada perbuatan menjanjikan, setelah perbuatan dilakukan, uang atau barang itu belum diserahkan, dan akan diserahkan kemudian, tidak pada saat janji diucapkan.

Didalam perbuatan menjanjikan harus dapat memberi kepercayaan kepada orang yang menerima janji, dan kepercayaan yang terbentuk inilah yang menyebabkan orang lain itu yang in casu belum dewasa dengan sukarela melakukan perbuatan cabul atau dilakukan perbuatan cabul terhadapnya.

Menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan, maksudnya ialah daya pengaruh yang terpancar dari kewibawaan yang timbul dan dimiliki oleh seseorang karena hubungan yang ada antara orang yang menggerakkan dengan orang digerakkan (korban) dalam kehidupan

⁵¹Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005) Ed. 1-1, hlm, 93.

sosial. Misalnya hubungan antara seorang guru dengan muridnya, hubungan anak majikan dengan pembantu rumah tangga, hubungan antara istri majikan dengan sopir suaminya. Kewibawaan terhadap orang lain yang dimilikinya inilah yang dapat digunakan untuk menggerakkan orang yang ada dibawah pengaruhnya untuk melakukan perbuatan cabul. Misalnya, guru minta dicium oleh muridnya (yang belum dewasa) atau agar murid mau dipeluk dan dicium oleh guru tersebut, anak majikan yang minta agar pembantu rumah tangganya mau dipegang buah dadanya.

Penyesatan (*misleading*) adalah suatu perbuatan yang sengaja dilakukan untuk mengelabui atau mengelirukan anggapan, pengertian, pengetahuan, atau pendirian orang dengan segala sesuatu yang isinya tidak benar, sehingga orang lain itu menjadi salah atau keliru dalam berpendirian. Isi penyesatan selalu tentang segala sesuatu yang tidak benar atau palsu. Sifat isi penyesatan mengenai segala sesuatu yang tidak benar adalah mutlak. Karena jika isinya benar, maka bukan penyesatan namanya.

Dalam kekeliruan ini terkandung unsur kepercayaan penuh akan segala sesuatu yang isi sesungguhnya tidak benar. Kepercayaan inilah yang menyebabkan orang yang tersesat melakukan perbuatan yang dikehendaki oleh orang yang menyesatkan. Contohnya, seorang dukun cabul dengan gerakan-gerakan seolah-olah kemasukan roh suci, dan dengan mulut yang komat-kamit meminta agar gadis di hadapannya (yang meminta pertolongan untuk mendapatkan jodoh) memperbolehkan dukun tersebut meremas buah dada dan vaginanya, kemudian menyeturubuhnya.

Padahal semua itu adalah akal-akalan dukun cabul tersebut. Gadis itu percaya bahwa ucapan dukun adalah ucapan roh suci, maka dia menuruti apa yang diminta roh suci yang dipercayanya, padahal sesungguhnya semua itu adalah permintaan dukun cabul itu sendiri.⁵²

c. Untuk Melakukan Perbuatan Cabul atau untuk Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul

Dua perbuatan ini dilakukan oleh korban atas kemauannya sendiri, tetapi atas pengaruh dari orang yang melakukan perbuatan menggerakkan dengan menggunakan empat cara tersebut diatas. Jadi, kemauan sukarela itu tidaklah

⁵²Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005) Ed. 1-1, hlm,95.

murni. Untuk yang pertama: melakukan perbuatan cabul, artinya yang berbuat cabul itu adalah korban yang belum dewasa. Akan tetapi pada membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan ini dari pihak korban berupa perbuatan pasif, pihak yang berbuat cabul (aktif) adalah orang lain, maksudnya orang yang menggerakkan. Akan tetapi pihak ketiga pun dapat pula melakukan perbuatan cabul menurut pengertian ini.

Misalnya seorang membayar dua orang (laki-laki dan perempuan), agar didepan matanya laki-laki dan perempuan belum dewasa itu melakukan adegan bertelanjang bulat saling memegang kelamin lawannya atau adegan lainnya yang melanggar kesusilaan atau yang merangsang nafsu seksual pada umumnya orang normal.

d. Diketahui atau Sepatutnya Harus Diduganya tentang Kebelumdewasaannya

Ada dua bentuk unsur kesalahan dalam kejahatan Pasal 293 KUHP ini, yaitu bentuk kesengajaan berupa diketahuinya tentang kedewasaan, dan bentuk culpa berupa sepatutnya harus diduga tentang kebelumdewasaan orang yang digerakkannya untuk berbuat cabul tersebut.

Kejahatan kesusilaan menurut Pasal 293 KUHP ini merupakan tindak pidana aduan absolut. Pengaduan adalah perbuatan penyampaian informasi telah terjadinya tindak pidana aduan oleh yang berhak kepada pejabat yang berwenang untuk menindak dengan disertai permintaan secara tegas bahwa terhadap pelaku agar dilakukan penindakan sesuai dengan ketentuan hukum.

Yang berhak mengadu menurut Pasal 293 KUHP adalah orang yang terhadap dirinya dilakukn kejahatan itu, yang in casu adalah orang yang melakukan perbuatan cabul. Walaupun dua orang itu sebenarnya juga melakukan perbuatan cabul, yang satu aktif (melakukan perbuatan cabul), dan yang satunya adalah pasif (membiarkan dilakukan perbuatan cabul), keduanya bukan pelaku, sehingga tidak dibebani tanggung jawab pidana.

Tenggang waktu penggunaan hak mengadu disini tidak sama dengan tenggang waktu yang sisebutkan menurut Pasal 74 (enam bulan bagi yang tinggal di Indonesia, dan Sembilan bulan bagi yang tinggal diluar Indonesia sejak yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan), tetapi sembilan bulan untuk pengadu yang bertempat tinggal di Indonesia, dan dua belas bulan untuk yang

bertempat tinggal diluar Indonesia, sejak pengadu mengetahui dilakukannya kejahatan.⁵³

5) Pasal 294 KUHP, mengenai perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa, dan lain-lain.

Kejahatan kesusilaan yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

Ayat (1) *“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan, atau pengjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan pembantunya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun”*.⁵⁴

Perbuatan cabul termasuk juga bersetubuh telah tercakup didalamnya. Menurut Pasal 294 ayat (1) KUHP, terdapat hubungan antara orang yang mencabuli dan orang yang dicabuli. Hubungan ini ada dua macam, yakni:

1. Hubungan kekeluargaan dimana orang yang mencabuli memiliki kewajiban hukum untuk melindungi, menghidupi, memelihara, mendidik, dan hubungan ini dipandang mempermudah pelaksanaan kejahatan. Hubungan kekeluargaan ini misalnya, antara orang tua dengan anak kandungnya, anak angkatnya, anak tirinya yang belum dewasa.
2. Hubungan diluar kekeluargaan, tetapi didalamnya tumbuh kewajiban hukum untuk memeliharanya, menghidupinya, ialah hubungan antara orang yang mencabuli dengan anak belum dewasa yang pengawasannya, pendidikannya, pemeliharannya diserahkan kepadanya, dengan pembantunya atau bawahannya yang belum dewasa.

Ayat (2) *“Diancam dengan pidana yang sama”*:

1. *Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau cabul dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya.*
2. *Pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan Negara, tempat pendidikan, rumat piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan kedalamnya.*⁵⁵

98. ⁵³Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005) Ed. 1-1,

⁵⁴KUHAP dan KUHP, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm, 100.

⁵⁵KUHAP dan KUHP, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm, 101.

Berbeda dengan perbuatan cabul pada pasal-pasal yang lain, pada perbuatan cabul menurut Pasal 294 KUHP terdapat suatu hubungan tertentu antara subjek hukum dengan objek hukum. Faktor adanya hubungan, dan hubungan ini disalahgunakannya dipandang oleh pembuat undang-undang dapat mempermudah untuk dilakukannya perbuatan cabul, oleh karena itu pidana dalam kasus ini lebih berat daripada kejahatan perbuatan cabul terhadap orang yang belum dewasa menurut Pasal 293 KUHP (maksimal lima tahun penjara) yang tidak terdapat unsur hubungan seperti Pasal 294 KUHP (maksimal tujuh tahun penjara).⁵⁶

6) Pasal 295 KUHP, mengenai memudahkan perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya yang belum dewasa, dan lain-lain.

Ayat (1) diancam:

1. *“Dengan pidana penjara paling lama lima tahun barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain”.*
2. *“dengan pidana penjara paling lama empat tahun barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, kecuali yang tersebut dalam ayat 1 diatas, yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya belum dewasa atau yang sepatutnya harus diduganya demikian, dengan orang lain”.*⁵⁷

7) Pasal 296 KUHP, mengenai memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain sebagai pencarian atau kebiasaan

Kejahatan yang dimaksudkan diatas dirumuskan sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.”

⁵⁶Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005) Ed. 1-1, hlm,99.

⁵⁷KUHAP dan KUHP, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm, 101.

Termasuk pengertian memudahkan perbuatan cabul, ialah menyewakan kamar untuk memberi kesempatan melakukan perbuatan cabul. Untuk memudahkan tidaklah perlu adanya suatu perbuatan yang aktif atau tidak berbuat suatu kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang. Baru dapat dikatakan “menjadikan kebiasaan” jika perbuatan dilakukan secara berulang kali dan terdapat suatu hubungan tertentu antara perbuatan-perbuatan itu. Dalam tuduhan oleh karenanya tidak cukup dengan mengatakan “berulang kali”.⁵⁸

Kejahatan menyebabkan dan mempermudah perbuatan cabul menurut Pasal ini, banyak persamaan dengan kejahatan kesusilaan Pasal 295 KUHP, persamaanya terletak pada sama-sama melakukan perbuatan menyebabkan dan memudahkan perbuatan cabul pada orang lain dengan orang lain.

Perbedaan yang mencolok dapat dilihat antara lain:

1. Menurut Pasal 295 ayat (1) KUHP, orang yang dipermudah melakukan perbuatan cabul itu adalah orang-orang yang berkualitas tertentu, yakni anaknya, anak angkatnya dan lain-lain yang belum dewasa. Sedangkan menurut Pasal 296 KUHP unsur-unsur itu tidak diperlukan.
2. Unsur dijadikan mata pencaharian dan kebiasaan menurut Pasal 295 KUHP adalah berupa syarat atau alasan pemberatan pidana. Kejahatan dapat terjadi tanpa harus dipenuhinya unsur dijadikan mata pencaharian atau kebiasaan. Sebaliknya, menurut Pasal 296 KUHP unsur dijadikannya mata pencaharian atau kebiasaan merupakan unsur esensial kejahatan, yang artinya kejahatan tidak mungkin terjadi tanpa adanya unsur tersebut.
3. Objek korban yang perbuatan cabulnya dipermudah menurut Pasal 295 KUHP haruslah orang yang belum dewasa. Sebaliknya, menurut Pasal 296 KUHP syarat itu tidak diperlukan. Disini boleh dewasa dan boleh tidak, yang jelas orang yang belum dewasa itu bukan orang yang berkualitas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 295 ayat (1) KUHP.

Walaupun ada persamaannya dengan kejahatan Pasal 295 KUHP, ancaman pidana kejahatan Pasal 296 KUHP jauh lebih ringan. Hal ini lebih beratnya pidana pada Pasal 295 KUHP terletak pada dua faktor, yaitu:

⁵⁸R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2026), ed ke-5, hlm, 180.

1. Orang yang dipermudah melakukan perbuatan cabul tersebut adalah belum dewasa. Sedangkan menurut Pasal 296 KUHP tidak diperlukan syarat kebelumdewasaan.
2. Orang yang dipermudah melakukan perbuatan cabul tersebut ada hubungan tertentu dengan orang dilakukan perbuatan cabul, hubungan yang mengandung sifat adanya kewajiban hukum pada orang yang melakukan pencabulan untuk melindunginya, menghidupinya, mendidiknya, merawatnya, menjaganya atau mengawasinya, memeliharanya dan sifat-sifat demikian, yang sifat-sifat demikian tidak diperlukan pada kejahatan Pasal 296 KUHP.

Dalam kenyataannya, banyak orang yang menyewakan tempat peristirahatan (rumah atau kamar) dan menyediakan pelacur-pelacur, yang bisa dipesan oleh setiap orang (termasuk persetubuhan). Orang-orang yang disebut dengan muncikari atau germo inilah yang menurut Pasal 296 KUHP dapat dipidana.

4. Faktor-Faktor Tindak Pidana Pencabulan

Kejahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat merupakan gejala social yang dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam bermasyarakat.Kejahatan itu tidaklah terjadi serta merta tanpa adanya suatu dorongan hal, tetapi kejahatan itu juga terjadi karena banyaknya terjadi penyimpangan-penyimpangan perilaku social yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang disebabkan karena konflik interaksi sosial antara individu dengan individu-individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok.

Tindak pidana pencabulan merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum yang terjadi ditengah masyarakat berupa pelanggaran terhadap kesopanan, kesusilaan, dan pelecehan seksual. Tindak pidana pencabulan sangatlah buruk, dampak yang akan ditimbulkan terhadap korbannya baik pada masa sekarang maupun masa yang akan datang.

Dari berbagai sudut pandang yang berbeda, telah ditemukan beberapa factor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan, antara lain sebagai berikut:

1. Pergaulan Bebas

Secara umum, pengertian pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas dari kewajiban, aturan, tuntutan,

syarat dan perasaan malu. Pergaulan bebas juga dapat diartikan sebagai perilaku menyimpang yang melanggar norma agama maupun norma kesusilaan.

Pergaulan bebas merupakan sebuah perilaku negatif sebagai ekspresi penolakan remaja. Beberapa penyebab remaja melakukan pergaulan bebas yaitu kegagalan remaja menyerap norma-norma agama dan norma-norma pancasila, sikap mental yang tidak sehat, pelampiasan rasa kecewa terhadap keluarga yang tidak harmonis, dan lain sebagainya. Pergaulan memiliki pengaruh yang besar terhadap proses pembentukan kepribadian. Remaja sangat rentang terpengaruh oleh pergaulan yang ada pada lingkungannya.⁵⁹

2. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang narkotika.⁶⁰

Narkotika sebenarnya dipakai oleh ilmu kedokteran dalam suatu operasi kepada pasien agar pasien tidak mengalami kesakitan yang berlebihan pada saat pasien menjalani operasi. Akibat dari fungsi narkotika tersebut, ada pihak tertentu yang ingin merasakan narkotika. Yang sering menggunakan narkotika adalah para generasi mudayang masih punya pendirian rapuh, sehingga mudah untuk dibujuk menggunakan narkotika.

Narkotika menjadi pemicu untuk melakukan tindak pidana pencabulan, karena sebelum melakukan tindak pidana pencabulan, pelaku menggunakan narkotika terlebih dahulu sehingga dia tidak lagi merasakan rasa takut atau rasa malu didalam dirinya untuk melakukan tindak pidana pencabulan. Narkotika akan menghantarkan seseorang pada pergaulan bebas dan pergaulan bebas akan cenderung menimbulkan tindak pidana pencabulan.

Pemakaian narkotika secara berlebihan akan mengganggu stabilitas fungsi organ tubuh seseorang yang bisa mengakibatkan hilangnya daya tahan tubuh seseorang, sehingga memicu ketidaksadaran diri.⁶¹ Bagi orang yang memiliki gangguan seksualitas dalam dirinya, ketika dia mengkonsumsi narkotika secara

⁵⁹<https://www.yuksinau.id/peraulan-bebas/>, diakses pada hari selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 13.07 Wib

⁶⁰Pasal 1 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

⁶¹<https://belajarpsikologi.com/dampak-penyalahgunaan-narkoba/>, diakses pada hari selasa 21 Mei 2019 pukul 12.55 Wib

berlebihan akan memicu ketidaksadaran diri yang melampaui batas sehingga dia tidak dapat menahan nafsu birahinya dan dengan segera dia akan mencari tempat pelampiasan nafsu birahinya, dan yang menjadi korban pelampiasannya adalah anak.

3. Teknologi

Perkembangan teknologi yang begitu pesat membuat manusia lebih mudah untuk mendapatkan suatu hal yang dia inginkan. Hanya dalam waktu beberapa saat saja orang tersebut langsung dapat menikmati atau memakai hasil yang dia peroleh dari teknologi tersebut. Perkembangan teknologi yang begitu pesat tercipta karena adanya keinginan-keinginan manusia untuk menciptakan sesuatu hal baru dalam kehidupannya yang diperoleh dari lingkungan sekitarnya. Melalui pembelajaran dan beberapa usaha, manusia dapat menciptakan sesuatu teknologi baru.

Kemajuan teknologi bagi manusia dapat berdampak positif maupun negatif. Berikut dampak positif dan dampak negatif perkembangan teknologi.⁶²

Dampak positifnya berupa:

- a. Mempermudah dan mempercepat akses informasi yang kita butuhkan
- b. Mempermudah dan mempercepat penyampaian atau penyebaran informasi.
- c. Mempermudah transaksi perusahaan atau perseorangan untuk kepentingan bisnis.
- d. Mempermudah penyelesaian tugas-tugas atau pekerjaan.
- e. Mempermudah proses komunikasi tidak terhalang waktu dan tempat.
- f. Banyaknya pengguna teknologi informasi membuka lowongan kerja.

Dampak negatifnya berupa:

- a. Isu SARA, kekerasan dan pornografi menjadi hal yang biasa.
- b. Kemudahan transaksi memicu munculnya bisnis-bisnis terlarang seperti narkoba dan produk black market atau illegal.

⁶²<http://www.academia.edu/5793332/DAMPAK-POSOTIF-DAN-NEGATIF-PERKEMBANGAN-TEKNOLOGI-DARI-USIA-DINI> , diunggah pada tanggal 25 April 2015 Pukul 20.00 Wib

c. Para penipu dan penjahat bermunculan terutama dalam transaksi online.

d. Munculnya budaya plagiarism atau penjiplakan hasil karya orang lain.

Perkembangan teknologi yang begitu pesat juga memberi pengaruh luar biasa terhadap anak-anak maupun orang dewasa. Yang dikhawatirkan adalah pengaruh teknologi mempengaruhi anak-anak, karena anak-anak begitu cepat merespon apa yang dia lihat. Jika itu teknologi yang bersifat baik, anak tersebut menerapkan hal-hal yang baik, sebaliknya jika anak tersebut menerima hasil teknologi yang buruk, maka anak tersebut akan menerapkan hal-hal yang buruk dikehidupannya.

Teknologi juga mempengaruhi perkembangan pakaian, dimana teknologi mampu memodifikasi pakaian menjadi lebih indah dipandang mata ketika seseorang mengenakan pakaian tersebut. Teknologi juga membuat pakaian wanita menjadi lebih minim dan ketat dan banyak wanita menyukai baju yang minim hasil modifikasi teknologi tersebut. Dari pakaian minim dan ketat yang dipaki oleh seorang wanita, wanita itu tidak sadar bahwa dirinya telah mengundang seseorang untuk berbuat kejahatan. Seorang pria dewasa atau anak laki-laki normal melihat seorang wanita memakai pakaian minim dan ketat akan terangsang, akibat dari rangsangan itu mereka mencari tempat pelampiasan keinginan seksualnya, dan yang menjadi sasaran pelampiasan seksual mereka adalah anak perempuan.

Perkembangan teknologi juga membawa informasi daya hidup Negara lain yang menyimpang jauh dari pola etika dan budaya bangsa Indonesia yang memandang adanya norma-norma di tengah-tengah masyarakat. Sehingga dampak globalisasi begitu terasa mempengaruhi gaya hidup generasi muda.

4. Iman

Iman adalah kepercayaan dan ketetapan hati.⁶³ Sudah dipastikan bahwa manusia mengenal sang penciptanya, oleh karena itu manusia menganut suatu agama untuk mengenal penciptanya. Melalui agama yang dianutnya manusia memiliki iman. Iman dapat menjaga kita dari suatu perbuatan yang tercela, karena melalui iman manusia pasti bisa mengendalikan diri jika dia memiliki iman yang kuat, dan sebaliknya.

⁶³Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988)

Manusia diciptakan oleh penciptanya dengan sempurna dengan memiliki akal dan pikiran, dengan akan dan pikiran itu manusia akan mampu menelaah atau menerima/menolak hasil dari interaksi yang terjadi dilingkungan sekitarnya. Akal dan pikiran tadi menyatu didalam perasaan seseorang sehingga memunculkan sebuah iman dalam diri seseorang untuk mengatur sesuatu hal yang perlu dia percayai atau tidak dipercayai dengan mengambil sebuah kesimpulan.

Iman lemah yang dimiliki seseorang didalam dirinya, dapat juga melemahkan seseorang meresapi dan memahami norma-norma agama, sehingga orang tersebut tidak mampu untuk menilai serta mengamalkan ajaran agama yang dia percayai dan dapat menimbulkan penyimpangan perilakunya melanggar norma-norma agama dan norma-norma masyarakat sehingga sangat berpengaruh terhadap dirinya untuk berbuat jahat yang dapat merugikan dirinya sendiri dan juga orang lain yang menjadi korbannya.

5. Kurang Pengawasan Orang tua

Orang tua merupakan bagian dari keluarga anak. Keluarga adalah lembaga sosial yang bersifat universal, terdapat disemua lapisan dan kelompok masyarakat di dunia, merupakan miniatur masyarakat, bangsa dan Negara, terbentuk melalui perkawinan atau ikatan antara dua orang yang berlainan jenis dengan tujuan membentuk keluarga.⁶⁴

Peran serta orangtua di dalam kehidupan sehari-hari terhadap anaknya sangatlah penting sehingga si anak menjadi tumbuh dewasa. Orang tua merupakan sumber didikan yang sangat menjamin atau berpengaruh besar terhadap kelakuan anak, dan keberadaan orangtua disisi anak memiliki integritas tinggi terhadap pertumbuhan pola pikir anak. Orang tua yang berperilaku baik sehari-hari dihadapan anak, maka secara langsung anak akan merasa tenang dan aman serta meniru apa yang diperbuat orangtuanya tadi. Orangtua yang menimbulkan kehidupan harmonis ditengah-tengah keluarganya, maka anak akan merasa bahagia juga.

Orang tua harus benar-benar mengawasi pola pergaulan anaknya, baik itu anaklaki-laki maupun perempuan. Jangan sampai anak masuk kedalam pergaulan bebas. Orang tua juga harus memberikan kehidupan yang layak bagi anaknya, jangan sampai anak merasa kesepian karena kesibukan orangtuanya. Katika anak

⁶⁴Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga: Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm, 22-23.

merasa kesepian karena kurang diperhatikan orang tuanya akibat rutinitas yang padat yang dimiliki orang tuanya, maka anak akan berusaha mencari kesibukan sendiri untuk menghilangkan kesepiannya. Ketika anak mencari kesibukan untuk menghilangkan kesepiannya, tidak hanya hal baik saja bahkan banyak hal-hal buruk yang akan mendatangnya, baik itu perilaku buruk, atau perkataan buruk.

6. Tidak Ada Pekerjaan atau Kesibukan

Ketika seseorang tidak memiliki kesibukan didalam kehidupan sehari-harinya, akan membuat pikirannya jenuh. Dengan keadaan jenuh itu, hanya pikiran negatif saja yang ada dalam pikirannya. Pikiran negatif itu akan membuatnya berperilaku buruk dan selalu mempunyai pikiran kotor. Apalagi ketika dia berdiam diri dan melihat lawan jenisnya lewat dihadapannya, maka timbul pikiran kotor tersebut dalam bentuk tindak pidana yaitu cara untuk bergumul dengan lawan jenisnya tersebut. Disinilah awal terbentuknya tindak pidana pencabulan itu ketika seseorang tidak mempunyai pekerjaan atau kesibukan yang membuat pikiran jenuh dengan keadaannya yang hanya berdiam diri saja.

7. Peranan korban

Manusia memiliki ciri khas atau karakteristik pribadi yang berbeda-beda di kehidupannya sehari-hari. Ciri khas atau karakteristik pribadi itu akan diketahui orang lain saat melakukan interaksi sosial, baik itu mulai dari anak-anak bahkan orang dewasa. Ciri khas atau karakteristik tersebut ternyata juga menjadi pemicu timbulnya tindak pidana. Tindak pidana itu terjadi dikarenakan ada ciri khas atau karakteristik yang dimiliki seseorang bertentangan dengan masyarakat atau tidak diterima masyarakat.

Tindak pidana pencabulan bisa timbul karena pengaruh korban itu sendiri. Dimana korban mempunyai sebuah ciri khas atau karakteristik yang suka menggoda atau merayu pelaku. Diibaratkan seorang anak perempuan yang mempunyai jiwa penggoda atau orang sering mengatakan “genit”. Dengan kegenitan itu, orang (anak-anak atau orang dewasa) merasa tertantang dan keluar suatu keinginan karena rasa penasaran. Apalagi kegenitan itu dilakukan dilakukan dengan pakaian seksi dan ketat, cukup beralasan seorang anak laki-laki atau orang dewasa yang normal akan merespon perempuan tersebut. Dengan respon itu maka akan timbul suatu nafsu birahi seorang laki-laki (anak-anak maupun orang

dewasa) untuk memegang, meraba-raba dan bisa sampai menyutubuhi perempuan tersebut.

Peranan korban atau sikap korban sangat menentukan seseorang untuk melakukan kejahatan terhadapnya termasuk kejahatan asusila. Sebagaimana dikemukakan oleh Von Henting menyatakan bahwa: “ternyata korbanlah yang kerap kali merangsang seseorang untuk melakukan kejahatan dan membuat orang menjadi penjahat”.⁶⁵

8. Adanya Niat dan Kesempatan

Niat merupakan dorongan hati seseorang untuk melakukan suatu hal, sehingga pelaku tindak pidana harus benar-benar memiliki niat untuk melakukan kejahatannya agar tujuan dari niatnya dapat tercapai dengan baik sesuai keinginannya. Sedangkan kesempatan itu datang dari luar tubuh pelaku, dimana kesempatan berawal dari suatu keadaan lingkungan sekitarnya, apakah benar-benar telah mendukung perbuatannya atau tidak.

Selain itu, terjadinya tindak pidana pencabulan juga didukung oleh peran pelaku, posisi korban dan pengaruh lingkungan. Pelaku menjadi gambaran sosok manusia yang gagal mengendalikan emosi dan naluri seksualnya secara wajar, sementara korban juga memerankan dirinya sebagai faktor kriminogen, artinya sebagai pendorong langsung maupun tidak langsung terhadap terjadinya pencabulan atau perkosaan. Posisi pelaku dan korban ini pun didukung oleh peran lingkungan (seperti jauh dari keramaian, sepi dan ruang tertutup) yang memungkinkan pelaku dapat leluasa menjalankan aksi-aksi jahatnya.⁶⁶

9. Faktor Kelainan Jiwa atau Gangguan Jiwa

Manusia merupakan makhluk hidup ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang paling tinggi derajatnya dan paling sempurna diantara ciptaan-ciptaanya yang lain, karena manusia diberi akal dan pikiran yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Dibalik kesempurnaan tersebut, terdapat kelainan sifat atau perilaku buruk seseorang yang disebabkan karena suatu penyakit atau memang bawaan lahirnya yang menyebabkan seorang itu memiliki kelainan atau gangguan jiwa.

Kelainan atau gangguan jiwa beraneka ragam bentuknya, dan salah satu contohnya adalah ekshibisionisme, yaitu sebuah fantasi seksual menyimpang yang ditandai dengan tindakan menunjukkan alat kelaminnya kepada orang lain

⁶⁵Ninik widiyanti, *kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahan*, (Jakarta: Bima Aksara, 1987), hlm, 133.

⁶⁶Abdul Wahid, Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan* (Bandung:Refika Aditama, 2001), hlm, 67.

yang menerima tindakan itu sebagai hal yang tidak pantas. Ekshibisionisme tidak selalu terjadi pada pria, akan tetapi juga dapat terjadi pada wanita. Pada pria, penderita menemukan kepuasan saat melihat perempuan terkejut melihat alat kelaminnya. Sedangkan pada wanita, penderita menemukan kepuasan melihat pria terangsang saat melihat alat kelamin, payudara, atau pantatnya tanpa penutup sama sekali ataupun dengan penutup yang kurang memadai.⁶⁷

Orang yang memiliki kelainan seks membuat dirinya menjadi tergilagila akan hubungan seks dengan lawan jenisnya. Kegilaan itu menyebabkan dirinya selalu mencari sasaran untuk melampiaskan nafsu birahinya yang keluar seketika itu.

Kelainan atau gangguan seks itu membuat seseorang menjadi haus anak seks, dimana dirinya hanya dikuasi oleh nafsu birahi sehingga hidupnya hanya dipenuhi urusan seks dan akan selalu mencari korban sebagai pelampiasan nafsu birahinya. Pelampiasan tersebut tidak memandang siapa korbannya bahkan ada juga yang menjadikan anak perempuannya sebagai tempat pelampiasan hawa nafsunya itu.

10. Faktor Balas Dendam

Menurut Lidya Suryani W dan Sri Wurdani, bahwa “Perkoaan atau pencabulan dapat terjadi karena berbagai macam sebab, seperti adanya rasa dendam pelaku pada korban, karena rasa dendam pelaku pada seorang wanita hingga wanita lain menjadi sasaran kemarahannya, korban sebagai kompensasi perasaan tertekan atau stress pelaku atas berbagai permasalahan yang dihadapi.”⁶⁸

Pelaku tindak pidana pencabulan ini melakukan kejahatannya dikarenakan rasa sakit hati yang dia alami. Rasa sakit hati itu bisa datang dari keluarga korban bahkan korban itu sendiri. Keluarga korban atau korbannya pernah melakukan atau mengucapkan sesuatu yang menurut pelaku tindak pidana pencabulan itu tidakenak untuk diterima dan membuatnya merasa tertekan sehingga memunculkan rasa sakit hati yang mendalam. Keadaan inilah yang kemudian mendorong si pelaku untuk berbuat jahat kepada keluarga korban atau korbannya.

⁶⁷<https://www.kompasiana.com/rindamfadluni/56a46827a4afbddd10f4cd4c/gangguan-eksibisionisme>, diakses selasa 21 Mei 2019 pukul 11.34 Wib

⁶⁸Abdul Wahid, Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan* (Bandung:Refika Aditama, 2001), hlm, 67.

5. Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam

a. Jarimah Perzinaan

1. Definisi Jarimah

Jarimah berasal dari kata (جرم) yang artinya berusaha dan kerja. Hanya saja pengertian usaha disini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia.⁶⁹ Dalam mendefinisikan menurut istilah Imam Al Mawardi mengemukakan jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara', yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.⁷⁰

Pengertian jarimah menurut Hukum Pidana Islam hampir bersesuaian dengan pengertian menurut Hukum Positif (Hukum Pidana Indonesia) yaitu suatu perbuatan itu baru dianggap sebagai tindak pidana, apabila bertentangan dengan undang-undang dan diancam dengan hukuman. Apabila perbuatan itu tidak bertentangan dengan hukum (undang-undang), artinya hukum tidak melarangnya dan tidak ada hukumannya dalam undang-undang maka perbuatan itu tidak dianggap sebagai tindak pidana.⁷¹

Jarimah sangat banyak macam dan ragamnya. Akan tetapi, secara garis besar kita dapat membaginya dengan meninjaunya dari beberapa segi.

1. Ditinjau dari segi Berat Ringannya Hukuman

Dari segi berat ringannya hukuman, jarimah dapat dibagi menjadi tiga bagian, antara lain *jarimah hudud*, jarimah *qishash* dan *diat*, serta jarimah *ta'zir*.⁷²

a) Jarimah Hudud

Jarimah hudud adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*. Pengertian hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah (hak masyarakat). Dengan memiliki ciri khas sebagai berikut:

- 1) Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumannya telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
- 2) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia di samping hak Allah maka hak Allah yang lebih menonjol.⁷³

⁶⁹ Ahmad Mawardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), cet ke-2, hlm, 3.

⁷⁰ *Ibid*, hlm, 3.

⁷¹ *Ibid*, hlm, 4.

⁷² Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jilid 1*, (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2007), hlm, 78.

Dalam hubungannya dengan hukuman *had* maka pengertian hak Allah adalah bahwa hukuman tersebut tidak dapat dihapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.

Jarimah hudud ada tujuh macam antara lain *jarimah zina*, *jarimah qodzaf*, *jarimah syurbul khamr*, *jarimah pencurian*, *jarimah hirabah*, *jarimah riddah* dan *jarimah Al Bagyu* (pemberontakan).⁷⁴

b) Jarimah qishash dan diat

Jarimah qishash dan diat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman qishash dan diat. Baik qishash maupun diat keduanya adalah hukuman yang ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman had adalah bahwa had merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan qishash dan diat adalah hak manusia (individu). Adapun yang dimaksud dengan hak manusia adalah suatu hak yang manfaatnya kembali kepada orang tertentu.⁷⁵

Dalam hubungannya dengan hukuman qishash dan diat maka pengertian hak manusia adalah bahwa hukuman tersebut dapat dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau keluarganya. Dengan demikian qishash dan diat memiliki ciri sebagai berikut:

- 1) Hukumannya sudah tertentu dan terbatas, dalam arti sudah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
- 2) Hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu), dalam arti korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku.⁷⁶

Jarimah qishash dan diat hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas maka ada lima macam, yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kesalahan, penganiayaan sengaja dan penganiayaan tidak sengaja.⁷⁷

c) Jarimah ta'zir

⁷³ Ahmad Mawardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), cet ke-2, hlm, 17.

⁷⁴ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jilid 1*, (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2007), hlm, 79.

⁷⁵ Ahmad Mawardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), cet ke-2, hlm, 18.

⁷⁶ *Ibid*, hlm, 19.

⁷⁷ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jilid 1*, (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2007)

Jarimah ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir. Pengertian ta'zir menurut bahasa ialah ta'dib atau memberi pelajaran.⁷⁸ Ta'zir juga diartikan menolak dan mencegah. Akan tetapi menurut istilah yang dikemukakan Imam Al Mawardi ta'zir adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'.⁷⁹

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan syara', melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing jarimah ta'zir, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang ringan-ringan sampai yang seberat-beratnya. Dengan demikian jarimah ta'zir memiliki ciri:

- a) Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan batas maksimal.
- b) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.⁸⁰

Tujuan diberikannya hak penentuan jarimah-jarimah ta'zir dan hukuman kepada penguasa adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak.

2. Ditinjau dari Segi Niat

Ditinjau dari segi niatnya, jarimah dibagi menjadi dua bagian, yaitu jarimah sengaja dan jarimah tidak sengaja.⁸¹

a. Jarimah sengaja

Masalah sengaja dan tidak sengaja berkaitan erat dengan niat pelaku. Menurut Abu Zahrah, yang dimaksud dengan jarimah sengaja adalah suatu jarimah yang dilakukan oleh seseorang dengan kesengajaan dan atas kehendaknya serta ia mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan hukuman.⁸²

⁷⁸ *Ibid*, hlm, 80.

⁷⁹ Ahmad Mawardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), cet ke-2, hlm, 19.

⁸⁰ *Ibid*, hlm, 19.

⁸¹ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jilid 1*, (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2007), hlm 83

⁸² Ahmad Mawardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), cet ke-2, hlm, 22.

Dari definisi tersebut dapatpula diketahui bahwa untuk jarimah sengaja harus dipenuhi tiga unsur, yaitu unsur kesengajaan, unsur kehendak yang bebas dalam melakukannya, dan unsur pengetahuan tentang dilarangnya perbuatan. Apabila salah satu ketiga unsur tersebut tidak ada maka perbuatan tersebut termasuk jarimah yang tidak sengaja.

b. Jarimah Tidak Sengaja

Abdul Qadir Audah mengemukakan pengertian jarimah tidak sengaja adalah jarimah dimana pelaku tidak sengaja (berniat) untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat kelalaiannya (kesalahannya).⁸³ Dari definisi tersebut kita melihat bahwa kelalaian (kesalahan) dari pelaku merupakan faktor penting untuk jarimah tidak sengaja.

3. Ditinjau dari Segi waktu Tertangkapnya

Ditinjau dari segi waktu tertangkapnya, jarimah dibagi menjadi dua bagian, yaitu jarimah tertangkap basah dan jarimah yang tidak tertangkap basah.⁸⁴

Jarimah tertangkap basah adalah jarimah dimana pelakunya tertangkap pada waktu melakukan perbuatan tersebut atau sesudahnya tetapi dalam masa yang dekat. Sedangkan jarimah yang tidak tertangkap basah adalah jarimah dimana pelakunya tidak tertangkap pada waktu melakukan perbuatan tersebut, melainkan sesudahnya dengan lewatnya waktu yang tidak sedikit.

4. Ditinjau dari Segi Cara Melakukannya

Dari segi cara melakukannya jarimah dibagi menjadi dua bagian, yaitu jarimah positif dan jarimah negatif. Pengertian jarimah positif adalah jarimah yang terjadi karena melakukan perbuatan yang dilarang, seperti pencurian, zina, dan pemukulan (penganiayaan). Sedangkan jarimah negatif adalah jarimah yang terjadi karena meninggalkan perbuatan yang diperintahkan, seperti tidak mau menjadi saksi, enggan melakukan shalat dan puasa.⁸⁵

5. Ditinjau dari Segi Objeknya

⁸³ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jilid 1*, (Jakarta:PT Kharisma Ilmu, 2007), hlm 83

⁸⁴ *Ibid*, hlm, 85

⁸⁵ Ahmad Mawardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), cet ke-2, hlm, 25.

Ditinjau dari segi objek atau sasaran yang terkena oleh jarimah maka jarimah itu dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu jarimah perseorangan dan jarimah masyarakat.

Pengertian jarimah perseorangan adalah suatu jarimah dimana hukuman terhadap pelakunya dijatuhkan untuk melindungi hak perseorangan (individu), walaupun sebenarnya apa yang menyinggung individu juga berarti menyinggung masyarakat. Sedangkan jarimah masyarakat adalah suatu jarimah dimana hukuman terhadap pelakunya dijatuhkan untuk melindungi kepentingan masyarakat, walaupun sebenarnya kadang-kadang apa yang menyinggung masyarakat juga menyinggung perseorangan.⁸⁶

6. Ditinjau dari Segi Tabiatnya

Ditinjau dari segi tabiat atau waktunya, jarimah terbagi menjadi dua bagian, yaitu jarimah biasa dan jarimah politik. Syariat Islam memang mengadakan pemisahan antara jarimah biasa dengan jarimah politik. Pemisahan tersebut didasarkan atas kemaslahatan, keamanan, dan ketertiban masyarakat, serta pemeliharaan sendi-sendinya.

Jarimah biasa adalah jarimah yang dilakukan oleh seseorang tanpa mengaitkan dengan tujuan-tujuan politik. Sedangkan yang dimaksud dengan jarimah politik adalah jarimah yang merupakan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah atau pejabat-pejabat pemerintah atau terhadap garis-garis politik yang ditentukan oleh pemerintah.⁸⁷

2. Jarimah Perzinaan

Zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah secara syari'ah Islam, atas dasar suka sama suka dari kedua belah pihak tanpa keraguan (*syubhat*) dari pelaku atau para pelaku zina bersangkutan.⁸⁸

Para ulama dalam memberikan defnisi zina ini berbeda redaksinya, namun hampir sama dalam substansinya. Pendapat Malikiyah zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang mukalaf terhadap farji manusia (wanita) yang bukan

⁸⁶ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jilid 1*, (Jakarta:PT Kharisma Ilmu, 2007), hlm 85.

⁸⁷ Ahmad Mawardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), cet ke-2, hlm, 27.

⁸⁸ Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2010), hlm, 119.

miliknya secara disepakati dengan kesengajaan.⁸⁹ Hanafiyah berpendapat zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam qubul (kemaluan) seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiar (tanpa paksaan) di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum Islam, dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya.⁹⁰

Sedangkan Syafi'iyah memberikan definisi zina adalah memasukkan zakar ke dalam farji yang diharamkan karena zatnya tanpa ada syubhat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat.⁹¹ Pendapat Hanabilah zina adalah melakukan perbuatan keji (persetubuhan), baik terhadap qubul (farji) maupun dubur.⁹²

Pencabulan di dalam hukum pidana Islam dimasukkan ke dalam jarimah zina karena tindak pidana pencabulan adalah perbuatan mendekati zina dan perbuatan mendekati zina dapat menyebabkan dan mengakibatkan terjadinya zina. Di dalam Al-Qur'an larangan perbuatan mendekati zina terdapat dalam surat al-Isra' ayat 32.

Dalam ayat ini terdapat pemahaman qiyas aulawi atau pemahaman bahwa perbuatan yang dilakukan jauh lebih besar dosanya daripada apa yang tersurat dalam ayat. Walaupun yang secara tegas disebutkan adalah larangan mendekati zina, bukan berarti hanya mendekatinya yang diharamkan, melainkan melakukannya jauh lebih besar dosanya.⁹³

Alasan-alasan larangan melakukan perbuatan zina, menurut para musafirin dari Tim Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, adalah karena perbuatan zina itu merupakan perbuatan yang keji yang mengakibatkan kerusakan, antara lain:⁹⁴

- a. Perbuatan zina mencampur adukkan keturunan, yang mengakibatkan seseorang menjadi ragu-ragu terhadap anaknya, apakah anak tersebut lahir sebagai keturunannya yang sah atau anak hasil perzinaan.

⁸⁹ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jilid II*, (Jakarta:PT Kharisma Ilmu, 2007), hlm 349.

⁹⁰ Ahmad Mawardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), cet ke-3, hlm, 7.

⁹¹ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jilid II*, (Jakarta:PT Kharisma Ilmu, 2007), hlm 349.

⁹² Ahmad Mawardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), cet ke-3, hlm, 7.

⁹³ Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) cet ke-1, hlm, 50.

⁹⁴ Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2010), hlm. 73,

- b. Perbuatan zina menimbulkan ketidakstabilan dan kegelisahan diantara sesama anggota masyarakat, disebabkan tidak terpeliharanya kehormatan.
 - c. Perbuatan zina dapat merusak ketenangan hidup berumah tangga.
 - d. Perbuatan zina dapat menghancurkan kehidupan rumah tangga atau keluarga yang bersangkutan.
3. Unsur-Unsur Jarimah Zina

Dari definisi zina yang dikemukakan oleh para ulama tersebut dapat diketahui bahwa unsur-unsur jarimah zina itu ada dua, yaitu persetubuhan yang diharamkan dan adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum.

1. Persetubuhan yang diharmkan.

Persetubuhan yang dianggap sebagai zina adalah persetubuhan didalam farji (kemaluan). Ukurannya apabila kepala kemaluan (hasyafah) telah masuk ke dalam farji walaupun hanya sedikit. Juga dianggap zina apabila ada penghalang antara zakar (kemaluan laki-laki) dan farji (kemaluan perempuan). Selama penghalangnya tipis yang tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan bersenggama.

Disamping itu, kaidah untuk menentukan persetubuhan sebagai zina adalah persetubuhan yang terjadi bukan pada miliknya sendiri. Dengan demikian, apabila persetubuhan terjadi dalam lingkungan hak milik sendiri karena ikatan perkawinan maka persetubuhan tersebut tidak dianggap sebagai zina, walaupun persetubuhannya diharamkan karena suatu sebab.

Apabila persetubuhan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut maka tidak dianggap sebagai zina yang dikenai hukuman had, melainkan hanya tergolong perbuatan maksiat yang diancam dengan hukuman ta'zir, walaupun perbuatannya itu merupakan pendahuluan zina. Contohnya seperti memasukkan penis diantara dua paha, atau memasukkan ke dalam mulut, atau sentuhan-sentuhan diluar farji.⁹⁵

Meskipun pada umumnya fuqoha telah sepakat bahwa yang dianggap zina adalah persetubuhan terhadap farji manusia yang masih hidup, namun dalam penerapannya terhadap kasus-kasus tertentu mereka kadang-kadang berbeda pendapat. Beberapa kasus yang berkaitan dengan zina antara lain:

a. Wathi pada Dubur (*liwath*)

⁹⁵ Ahmad Mawardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), cet ke-3, hlm, 8.

Liwath atau homoseksual merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara' dan merupakan jarimah yang bahkan lebih keji daripada zina. Liwath merupakan perbuatan yang bertentangan dengan akhlak dan fitrah manusia dan sebenarnya berbahaya bagi kehidupan manusia yang melakukannya.

Liwath atau homoseksual merupakan perbuatan kaum Nabi Luth yang sudah mendarah daging. Nabi Luth sudah sering memperingatkan mereka tetapi mereka tidak memperdulikannya, sehingga pada akhirnya mereka dihukum oleh Allah SWT dan mereka semua mati kecuali Nabi Luth dan para pengikutnya yang beriman. Kisah tentang disebutkan dalam Al-Qur'an pada surat Al-A'raaf ayat 80-84.

b. Menyetubuhi Mayat

Dalam kasus tindak pidana menyetubuhi mayat para ulama juga berbeda pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah dan salah satu pendapat dari mazhab Syafi'i dan Hambali, bahwa perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai zina yang dikenakan hukuman had. Dengan demikian pelaku hanya dikenai hukuman ta'zir. Alasannya adalah bahwa bersetubuh dengan mayat dapat dianggap seperti tidak terjadi persetubuhan, karena organ tubuh mayat sudah tidak berfungsi dan menurut kebiasaannya hal itu tidak menimbulkan syahwat.⁹⁶

Menurut pendapat yang kedua dari mazhab Syafi'i dan Hambali, perbuatan tersebut dianggap sebagai zina yang dikenai hukuman had apabila pelakunya bukan suami istri. Sebabnya adalah karena perbuatan tersebut merupakan persetubuhan yang diharamkan bahkan lebih berat daripada zina dan lebih besar dosanya, karena di dalamnya terkandung dua kejahatan, yaitu zina dan pelanggaran kehormatan mayat.⁹⁷

Imam Malik berpendapat apabila seseorang menyetubuhi mayat, baik pada qubulnya maupun duburnya, dan bukan pula istrinya maka perbuatannya itu dianggap sebagai zina dan pelaku dikenai hukuman had. Akan tetapi, apabila yang disetubuhi itu istrinya sendiri yang telah meninggal, ia tidak dikenai hukuman had. Demikian pula apabila yang melakukannya itu seorang wanita maka ia hanya dikenai hukuman ta'zir.

c. Menyetubuhi Binatang

⁹⁶ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jilid II*, (Jakarta:PT Kharisma Ilmu, 2007), hlm 354.

⁹⁷ *Ibid*, hlm, 354-355.

Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa menyetubuhi binatang tidak dianggap sebagai zina, tetapi merupakan perbuatan maksiat yang dikenai hukuman ta'zir. Demikian pula apabila hal tersebut dilakukan oleh seorang wanita terhadap binatang jantan, seperti kera atau anjing.⁹⁸

Dikalangan mazhab Syafi'i dan Hambali ada dua pendapat. Pendapat yang kuat sama dengan pendapat Abu Hanifah dan Imam Malik. Sedangkan pendapat yang kedua, perbuatan tersebut dianggap sebagai zina dan hukumannya adalah hukuman mati.

d. Persetubuhan dengan adanya Syubhat

Golongan Syafi'i dan Hanafiyah mengadakan pembagian syubhat ini, sedangkan ulama-ulama lain tidak membaginya, melainkan mencukupkan dengan mengemukakan apa yang dianggap syubhat dan apa alasan dari anggapan itu. Hal ini karena syubhat jenisnya sangat banyak dan tidak mungkin dihitung satu persatu, karena ia mengikuti peristiwa-peristiwa yang terjadi yang selalu berkembang.

Golongan Syafi'iyah membagi syubhat menjadi tiga bagian, yaitu syubhat dalam objek atau tempat, syubhat pada dugaan pelaku, dan syubhat pada jihat atau aspek hukum. Dalam hubungannya dengan syubhat penulis mengemukakan beberapa contoh kasus:⁹⁹

1) *Wathul Maharim*

Adapun yang dimaksud dengan *wathul maharim* adalah menyetubuhi wanita muhrim yang dinikahi. Pernikahan semacam ini hukumnya batal menurut kesepakatan para ulama. Dengan demikian, apabila terjadi persetubuhan dengan wanita muhrim yang dinikah menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i maka pelaku harus dikenai hukuman had karena tidak ada syubhat.

2) Persetubuhan dalam Pernikahan yang Batal

Apabila terjadi persetubuhan dalam lingkungan pernikahan yang batal, seperti nikah dengan istri yang kelima, atau dengan wanita yang bersuami, atau yang akan ditalak tetapi masih dalam iddah maka persetubuhan tersebut merupakan zina yang harus dikenai hukuman had.

3) Persetubuhan dalam Pernikahan yang Diperselisihkan Hukumnya

⁹⁸ Ahmad Mawardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), cet ke-3, hlm, 16.

⁹⁹ Ahmad Mawardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), cet ke-3, hlm, 20.

Persetubuhan dalam pernikahan yang diperselisihkan hukum sahnyanya, seperti nikah mut'ah, muhallil, nikah tanpa wali atau tanpa saksi, tidak dianggap sebagai zina, dan pelaku tidak dikenai hukuman had.

4) Persetubuhan karena Dipaksa

Para ulama sepakat bahwa tidak ada hukuman had bagi wanita yang dipaksa untuk melakukan persetubuhan yang dilarang (zina). Dalam hal ini keadaan tersebut dapat digolongkan kepada keadaan darurat.

e. Kekeliruan dalam Persetubuhan

Kekeliruan atau kesaahan dalam persetubuhan ada dua kemungkinan, yaitu kekeliruan dalam persetubuhan yang mubah dan kekeliruan dalam persetubuhan yang diharamkan.

1) Kekeliruan dalam persetubuhan yang mubah

Apabila kekeliruan terjadi dalam persetubuhan yang mubah maka pelaku tidak dikenai hukuman, karena ia tidak mempunyai niat untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Contoh seseorang menyetubuhi seorang wanita yang disangka sebagai istrinya, karena wanita tersebut sedang berbaring di kamar tidur suami, padahal sebenarnya wanita tersebut adalah tamu atau saudara kembar istri.

2) Kekeliruan dalam persetubuhan yang diharamkan

Apabila kekeliruan terjadi dalam persetubuhan yang diharamkan maka pelaku tidak bisa dibebaskan dari hukuman, karena keadaan tersebut tidak dianggap sebagai syubhat yang dapat menggugurkan hukuman.

f. Perkawinan Setelah Terjadinya Zina

Perkawinan yang menyusul setelah terjadinya zina dianggap sebagai syubhat yang menggugurkan hukuman had. Pendapat ini dikemukakan Imam Abu Hanifah. Pendapat kedua dari mazhab Hanafi ini sesuai dengan pendapat Jumhur Ulama pelaku tetap dikenakan hukuman had, karena dalam kasus ini tidak ada syubhat.¹⁰⁰

g. Utuhnya Selaput Dara

Tidak hilangnya (keutuhan) selaput dara dianggap sebagai syubhat bagi hak orang yang terbukti oleh saksi melakukan perbuatan zina. Apabila empat

¹⁰⁰Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jilid II*, (Jakarta:PT Kharisma Ilmu, 2007), hlm 367.

orang saksi menyaksikan seorang wanita berzina, tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan dokter ahli yang dapat dipercaya, selaput dara wanita tersebut masih utuh maka tidak ada hukuman had bagi wanita, karena hal itu dianggap sebagai syubhat. Demikian pula para saksi tidak dikenai hukuman, karena mereka bertindak sebagai saksi bukan sebagai penuduh.¹⁰¹

2. Adanya kesengajaan atau Niat yang Melawan Hukum

Unsur yang kedua dari jarimah zina adalah adanya niat dari pelaku yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku melakukan suatu perbuatan (persetubuhan) padahal ia tahu bahwa wanita yang disetubuhinya adalah wanita yang diharamkan baginya. Dengan demikian apabila seseorang mengerjakan suatu perbuatan dengan sengaja, tetapi ia tidak tahu bahwa perbuatan yang dilakukannya haram maka ia tidak dikenai hukuman had. Contohnya seperti seseorang yang menikah dengan seorang wanita yang sebenarnya mempunyai suami tetapi dirahasiakan kepadanya.¹⁰²

4. Hukuman Jarimah Zina

Dalam ketentuan syari'at Islam, perbuatan zina tidak dianggap sebagai perbuatan yang hanya merugikan perseorangan semata, sebagaimana dikenal dalam hukum pidana positif, dimana jika zina dilakukan atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak, maka perbuatan zina tidak dianggap sebagai tindak pidana. Akan tetapi, dalam syari'at Islam perbuatan zina dipandang dapat membahayakan tatanan kehidupan masyarakat.

Jika perbuatan zina dibiarkan dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, maka sangat berbahaya dan tidak sedikit yang lebih memilih melakukan perbuatan zina ketimbang melakukan pernikahan yang sah, karena perbuatan zina dipandang tidak beresiko dan bertanggung jawab. Hal ini akan merusak tatanan kehidupan keluarga dan kelangsungan kehidupan manusia, karena lembaga pernikahan merupakan lembaga yang menopang tujuan tersebut.¹⁰³

Hukuman zina ada dua macam, tergantung kepada keadaan pelakunya apakah ia belum berkeluarga (*ghairu muhshan*) atau sudah berkeluarga (*muhshan*).

¹⁰¹ Ahmad Mawardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), cet ke-3, hlm, 24.

¹⁰² *Ibid*, hlm, 25.

¹⁰³ Rokhmadi, *Reformulasi Hukum Pidana Islam*, (Semarang: RaSAIL Media Group, 2009), hlm,22.

a. Hukuman untuk Zina *Ghairu Muhshan*

Zina ghairu muhshan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum berkeluarga. Hukuman untuk zina *ghairu muhshan* ada dua macam, yaitu di dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun.

1) Hukuman dera

Apabila jejaka dan gadis melakukan perbuatan zina, mereka dikenai hukuman dera seratus kali. Hukuman dera adalah hukuman had, yaitu hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Oleh karena itu, hakim tidak boleh mengurangi, menambahi, menunda pelaksanaannya, atau menggantinya dengan hukuman yang lain.

2) Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan selama satu tahun boleh digabungkan dengan hukuman dera seratus kali apabila hal itu dipandang maslahat. Dengan demikian hukuman pengasingan bukan hukuman had, melainkan hukuman ta'zir.¹⁰⁴

b. Hukuman bagi zina *Muhshan*

Zina muhshan adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga. Hukuman untuk pelaku zina *muhshan* ada dua macam, yaitu dera seratus kali dan rajam. Hukuman rajam adalah hukuman mati dengan jalan dilempari batu atau sejenisnya.¹⁰⁵

B. Gambaran Umum Anak

1. Pengertian Anak

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.¹⁰⁶ Dari segi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas

¹⁰⁴ Ahmad Mawardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), cet ke-3, hlm, 30-31.

¹⁰⁵ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jilid II*, (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2007), hlm 384.

¹⁰⁶ Angger Sigit P, Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2015), cet ke-1, hlm, 5.

kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹⁰⁷

Menurut pengertian umum, yang dimaksud dengan anak adalah seorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau *Juvenale* adalah seorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang sering kali dijadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak.¹⁰⁸

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun social, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.¹⁰⁹

Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat dan hukum Islam. Secara internasional definisi anak tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Hak Anak atau *United Nation Convention on The Right of The Child* Tahun 1989, Aturan Standar Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Pelaksanaan Peradilan Anak atau *United Nations Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice* (“*The Beijing Rules*”) Tahun 1985 dan Deklarasi Hakan Asasi Manusia atau *Universal Declaration of Human Rights* Tahun 1948.

¹⁰⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak

¹⁰⁸Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasioanal Perlindungan Anak serta Penerapannya*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013) cet. Ke-1,hlm, 1.

¹⁰⁹Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum* (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2013) cet. Ke-1,hlm, 8

2. Pengertian Anak Menurut Ilmu Psikologi

Ditinjau dari aspek Psikologi, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak, disamping ditentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya. Dalam fase-fase perkembangan yang dialami seorang anak, Zakiah Daradjat menguraikan:¹¹⁰

1. Masa kanak-kanak terbagi dalam:

- a. Masa bayi, yaitu masa seorang anak dilahirkan sampai umur dua tahun.
 - a) Pada masa tersebut seorang anak masih lemah belum mampu menolong dirinya, sehingga sangat tergantung kepada pemeliharaan ibu atau ibu pengganti. Pada masa ini terhadap anak terjadi beberapa peristiwa penting yang mempunyai pengaruh kejiwaan seperti disapih, tumbuh gigi, mulai berjalan dan berbicara.
 - b) Menurut Soesilowindrarini, karena bayi masih membutuhkan bantuan dan tergantung kepada orang dewasa, maka ia masih mudah diatur. Hal tersebut menyebabkan orang dewasa dan anak yang lebih besar dari padanya anak senang kepadanya.
- b. Masa kanak-kanak pertama, yaitu antara usia 2-5 tahun.

Pada masa ini anak-anak sangat gesit bermain dan mencoba. Mulai berhubungan dengan orang-orang dalam lingkungannya serta mulai terbentuknya pemikiran tentang dirinya. Pada masa ini anak-anak sangat suka meniru dan emisinya sangat tajam. Oleh karena itu diperlukan suasana yang tenang dan memperlakukannya dengan kasih sayang serta stabil.
- c. Masa kanak-kanak terakhir, yaitu antara 5-12 tahun.

Anak pada fase ini berangsur-angsur pindah dari tahap mencari kepada tahap menetapkan. Pada tahap ini terjadi pertumbuhan kecerdasan yang cepat, suka bekerja, lebih suka bermain bersama, serta berkumpul tanpa aturan sehingga bisa disebut dengan *gang age*. Pada tahapan ini disebut juga masa anak sekolah dasar atau periode intelektual.
- d. Masa remaja antara usia 13-20 tahun.

¹¹⁰Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013) cet. Ke-1, hlm.3.

Masa remaja adalah masa dimana perubahan cepat terjadi dalam segala bidang pada tubuh dari luar dan dalam, perubahan perasaan, kecerdasan, sikap sosial. Masa ini disebut juga sebagai masa persiapan untuk menempuh masa dewasa. Bagi seorang anak, pada masa tersebut merupakan masa guncangan karena banyak perubahan yang terjadi dan tidak stabilnya emosi yang sering kali menyebabkan timbulnya sikap dan tindakan yang oleh orang dinilai sebagai perbuatan nakal.

Sama halnya dengan apa yang dikemukakan Zakiah Daradjat, Soesilowindradini yang membagi masa remaja kedalam masa remaja awal dan masa remaja akhir. Pada masa yang pertama adalah masa seorang anak menginjak usia 13 sampai 17 tahun. Dalam masa periode ini status anak remaja dalam masyarakat boleh dikatakan tidak dapat ditentukan dan membingungkan. Bahkan pada suatu waktu dia diperlakukan sebagaimana layaknya anak-anak.

Sedangkan pada masa yang disebut periode terakhir adalah masa antara usia 17 sampai 21 tahun. Pada masa ini seorang anak telah menunjukkan kestabilan yang bertambah apabila dibandingkan dengan masa remaja sebelumnya.

e. Masa dewasa muda antara usia antara 21-25 tahun.

Pada masa dewasa muda ini pada umumnya masih dapat dikelompokkan kepada generasi muda. Walaupun dari segi perkembangan jasmaniah dan kecerdasan telah betul-betul dewasa, dan emosi juga sudah stabil, namun dari segi kemantapan agama dan ideology masih dalam proses pematangan.

Adanya fase-fase perkembangan yang dialami dalam kehidupan seorang anak, memberikan gambaran bahwa dalam pandangan psikologi untuk menentukan batasan terhadap seorang anak nampak adanya berbagai macam kriteria, baik didasarkan pada segi usia maupun dari perkembangan pertumbuhan jiwa. Dapat disimpulkan bahwa yang dapat dikategorikan sebagai seorang anak adalah sejak masa bayi hingga masa kanak-kanak terakhir, yaitu sejak dilahirkan sampai usia 12 tahun. Namun karena dikenal adanya masa remaja, maka setelah masa kanak-kanak berakhir seorang anak belum dapat dikategorikan sebagai seorang yang sudah dewasa, melainkan baru menginjak remaja (pubertas). Pada masa remaja ini merupakan masa pertumbuhan baik dari segi rohani maupun

jasmani. Pada masa ini umumnya mengalami suatu bentuk krisis, berupa kehilangan keseimbangan jasmani dan rohani.

Atas dasar hal tersebut, seseorang dikualifikasikan sebagai seorang anak, apabila ia berada pada masa bayi hingga masa remaja awal, antara usia 16-17 tahun. Sedangkan lewaat masa tersebut seseorang sudah termasuk kategori dewasa, dengan ditandai adanya kestabilan, tidak mudah dipengaruhi oleh pendirian orang lain dan propaganda seperti pada masa remaja awal.¹¹¹

3. Pengertian Anak dalam Undang-Undang

Definisi mengenai pengertian anak dapat dilihat dari berbagai macam peraturan perundnag-undangan sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Batas kedewasaan anak diatur dalam Buku I bab kelimabelas bagian kesatu yang terdapat dalam Pasal 330 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan yang sebelumnya tidak pernah kawin”.¹¹²

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Di dalam Pasal 45 KUHP disebutkan bahwa “dalam menuntut anak yang belum ukup umur karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat memutuskan : memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa dipidana apapun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa dipidana apapun”.¹¹³

3. Hukum adat/kebiasaan

Hukum adat tidak ada yang menentukan siapa yang dikatakan anak-anak dan siapa yang dikatakan orang dewasa, akan tetapi dalam hukum adat ukuran anak dapat dikatakan dewasa tidak berdasarkan usia tetapi pada ciri tertentu yang nyata.

Ter Haar, seorang tokoh adat mengatakan bahwa hukum adat memberikan dasar untuk menentukan apakah seorang itu anak-anak atau orang dewasa yaitu melihat unsur yang dipenuhi seseorang, yaitu apakah anak tersebut

¹¹¹Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasioanal Perlindungan Anak serta Penerapannya*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013) cet. Ke-1, hlm, 4.

¹¹²Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Grahamedia Press, hlm. 82

¹¹³Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Graha Media Press, hlm. 490

sudah kawin, meninggalkan rumah orang tua atau rumah mertua dan mendirikan kehidupan keluarga sendiri.¹¹⁴

4. Pengertian Anak dari Aspek Agama

Definisi anak yang ditetapkan perundang-undangan berbeda dengan definisi menurut hukum Islam dan hukum adat. Menurut hukum Islam dan hukum adat sama-sama menentukan seorang masih anak-anak atau sudah dewasa bukan dari usia anak. Hal ini karena masing-masing anak berbeda usia untuk mencapai tingkat kedewasaan. Hukum Islam menentukan definisi anak dilihat dari tanda-tanda pada seseorang apakah seseorang itu sudah dewasa atau belum. Artinya seseorang dinyatakan sebagai anak apabila anak tersebut belum memiliki tanda-tanda yang dimiliki orang dewasa sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam.¹¹⁵

Dalam hukum Islam anak yaitu manusia yang belum mencapai dewasa (aqil baliq) laki-laki disebut dewasa ditandai dengan mimpi basah dan perempuan ditandai dengan menstruasi.¹¹⁶

5. Anak Kandung

Anak yang lahir dari perkawinan sah antara ayah dan ibunya. Anak kandung adalah sebuah ungkapan yang artinya Anak yang terlahir dari benih atau rahim sendiri. Kata anak kandung merupakan ungkapan resmi bahasa Indonesia.¹¹⁷

Dalam Pasal 42 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Dari pengertian tersebut maka terlihat bahwa anak yang telah dibuahi sebelum perkawinan, namun dilahirkan dalam perkawinan termasuk pengertian anak yang sah. Dengan demikian ada kemungkinan anak tersebut dibuahi oleh laki-laki lain, artinya yang tidak menjadi suami perempuan tersebut.

Adapula kemungkinan bahwa anak tersebut dilahirkan diluar perkawinan tetapi merupakan anak yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 asalkan anak itu akibat dari perkawinan yang

¹¹⁴Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009) cet. Ke-1, hlm, 34.

¹¹⁵*Ibid.*

¹¹⁶<https://dunkdaknyok.blogspot.com/2011/03/pengertian-anak-menurut-beberapa-uu.htm?m=1> diakses pada tanggal 24 Januari 2019, pukul 01:06

¹¹⁷<http://www.organisasi.org/1970/01/arti-istilah-ungkapan-anak-kandung-kamus-ungkapan-bahasa-indonesia.html?m=1>, diakses pada hari selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 21.47 Wib

sah. Misalnya suami meninggal dunia dalam keadaan istri hamil. Dengan meninggalnya suami maka perkawinan telah putus, sehingga anak dalam kandungan istrinya lahir diluar perkawinan namun anak tersebut tetap anak yang sah karena akibat dari perkawinan yang sah.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 90, anak yang sah adalah 1) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, dan 2) Hasil pembuahan suami istri yang sah dan dilahirkan oleh istri tersebut.¹¹⁸

¹¹⁸<http://belajathukum27.blogspot.com/2015/01/pengertian-anak-kandung-menurut-uu-no1.html?m=1>, diakses pada hari selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 22.28 Wib

BAB III

TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK KANDUNG DALAM UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

A. Gambaran Umum Undang-Undang Perlindungan Anak

1. Sejarah Undang-Undang Perlindungan Anak

Anak pada dasarnya adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak dilahirkan merdeka, tidak boleh dilenyapkan atau dihilangkan, kemerdekaan harus dilindungi dan diperluas dalam hal mendapatkan hak atas hidup dan hak perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.¹¹⁹ Oleh karena itu tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak tersebut, karena hak asasi anak tersebut merupakan bagian dari hak asasi Manusia (HAM) yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum secara internasional maupun hukum nasional.¹²⁰

Atas dasar tersebut pemerintah berupaya melakukan pemberian perlindungan terhadap anak. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan bagi hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Oleh karena itu penghargaan akan hak-hak yang melekat pada anak tetaplah harus dikedepankan dalam segala waktu, tempat maupun personality pengedepanan prinsip-prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik untuk anak, dan hak untuk kelangsungan hidup dan perkembangan, penghargaan terhadap pendapat anak tidaklah ditawar-tawar lagi harus senantiasa menyertai anak tersebut.

Pada saat ini kita sedang menghadapi permasalahan besar tentang anak, bukan saja dalam jumlah tetapi juga karena permasalahan yang semakin kompleks. Dahulu kita mengenal permasalahan anak hanya berkisar pada ketelantaran yang disebabkan karena ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan fisik saja, sedang kebutuhan yang bersifat mental spiritual dan sosial masih dapat dipenuhi oleh orang tua maupun masyarakat dilingkungannya. Seiring dengan perubahan-perubahan yang terjadi terutama adanya arus globalisasi yang selalu membawa konsekuensi logis positif dan negative, maka tidaklah mengherankan manakala permasalahan anak saat ini telah menjadi begitu kompleks dan rumit.

¹¹⁹ R. Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: PTIK, 2012), hlm, 10.

¹²⁰ Laurensius Arliman S, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Anak Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan*, hlm 90.

Anak telah menjadi sasaran kepentingan bagi banyak kalangan, termasuk untuk tujuan komersial yang merugikan kepentingan terbaik bagi anak. Saat ini telah terjadi semacam jaringan yang memanfaatkan anak sebagai objeknya. Anak dijadikan objek untuk diperjualbelikan, objek kekerasan, menjadi alat oleh orang dewasa tertentu untuk mencari nafkah dijalan-jalan sebagai anak jalanan, dan sebagainya. Perlakuan kekerasan terhadap anak itu seringkali justru terjadi dilingkungan sekitar anak itu sendiri, dimana seharusnya anak memperoleh perlindungan.

Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹²¹ Secara filosofi anak sebagai bagian dari generasi muda, sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa dimasa yang akan datang, yang memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan yang khusus pula.¹²²

Perlindungan anak dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah masa depan bangsa generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga Negara berkewajiban memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Selain pemerintah, masyarakat, keluarga, dan khususnya orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Untuk itu pemerintah mengeluarkan atau mengesahkan undang-undang tentang perlindungan anak yaitu UU nomor 23 Tahun 2002 dengan tujuan perlindungan terhadap perlindungan terhadap anak memiliki dasar hukum yang kuat, mengingat kita hidup di Negara hukum.¹²³

Sasaran yang ingin dicapai untuk perlindungan anak adalah terlaksananya sosialisasi anakditingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, baik dikalangan eksekutif, legislative, maupun yudikatif, baik keluarga, masyarakat, maupun dunia usaha. Terjaminnya hak-hak anak dalam situasi darurat meliputi pengungsian dan konflik bersenjata, serta anak dalam kondisi tereksplotasi ekonomi maupun non ekonomi. Tercapainya perlindungan hukum yang ramah anak baik pada elemen pemerintah (polisi dan jaksa), yudikatif (hakim), pengacara dan lembaga perlindungan hukum non pemerintah. Terselenggaranya upaya-upaya pelaksanaan

¹²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹²² Reza Fahlevi, "Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional", *Lex Jurnalica*, Volume 12, Nomor 3, Desember Tahun 2015, hlm 178

¹²³ <http://www.lutfichakim.com/2012/01/perlindungan-anak.html> tanggal 3 Juli 2019 pukul 11.05 WIB

kesejahteraan bagi anak, baik pengawasan, pencegahan, perawatan, rehabilitasi, perlindungan dari eksploitasi media massa dan labelitas, re-integrasi, penyediaan sarana dan prasarana kecacatan, penjamin keselamatan terhadap pihak eksploiter, dan pemudahan aksesibilitas terhadap informasi hukum dan hak-hak anak.¹²⁴

Perubahan UU Perlindungan Anak pemberatan hukum pelaku kekerasan seksual terhadap anak tidak terlalu efektif dalam mengurangi perbuatan-perbuatan tidak senonoh terhadap anak. Terbukti, rata-rata vonis terhadap pelaku masih tergolong ringan, sehingga hal tersebut belum berhasil menimbulkan efek jera kepada para pelaku. Akhirnya, kasus-kasus yang sama bahkan lebih keji masih saja marak di Negara ini. Rabu 25 Mei 2016, dengan didampingi Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Presiden Joko Widodo menerbitkan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan membaca konsideran Perpu tersebut, alasan penerbitan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak adalah bahwa hukuman yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum menimbulkan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif kekerasan seksual terhadap anak. Oleh karena itulah sebagian besar isi Perpu tersebut adalah pemberatan hukuman, bahkan dalam Perpu ini juga dikenal adanya hukuman kebiri, pemasangan chip serta pengumuman ke publik bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.¹²⁵

Akibat semakin memprihatinkannya perlindungan anak di Indonesia, terutama dengan momentum banyaknya anak-anak yang menjadi korban dari kekerasan seksual di Indonesia, maka Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atas Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau lebih dikenal dengan Perpu Perlindungan Anak, dan akhirnya dijadikan undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menjadi undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada tanggal 12 Oktober 2016 pada sidang rapat Paripurna DPR RI tanpa ada perubahan isi.

¹²⁴ <http://handarsubhandi.blogspot.com/2015/05/perlindungan-anak.html> tanggal 3 Juli 2019 pukul 10.45 WIB

¹²⁵ Januari Sihotang, "Perpu Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Tata Negara, *"Harian Analisa"*, 31 Mei 2016.

2. Undang-Undang Perlindungan Anak

Dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, menyebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak meliputi non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak adalah dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislative dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan adalah hak asasi paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara. Penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.¹²⁶

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab, menghormati, menjamin hak asasi tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, kondisi fisik dan atau mental anak.¹²⁷ Negara dan pemerintah berkewajiban memberikan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak, misalnya sekolah, lapangan bermain, lapangan olahraga, rumah ibadah, balai kesehatan, gedung kesenian, tempat rekreasi, ruang menyusui, tempat titipan anak dan rumah tahanan khusus anak.¹²⁸ Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.¹²⁹ Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak
- b. Menumbuh kembangkan sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak

Pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat. Anak dalam situasi darurat terdiri atas (pasal 60):

- a. Anak menjadi pengungsi
- b. Anak korban kerusuhan
- c. Anak korban bencana alam

¹²⁶ Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 2

¹²⁷ Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 21

¹²⁸ Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 22

¹²⁹ Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 25

d. Anak dalam situasi konflik bersenjata

Disamping undang-undang nomor 23 tahun 2002, terkait dengan perlindungan terhadap anak telah ditetapkan pula undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang, serta Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait pidana terhadap pornografi anak, dan undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Upaya peningkatan kesejahteraan dan perlindungan khusus untuk anak juga tercakup dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, yang merupakan tahap kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang ditetapkan melalui Undang-Undang nomor 17 Tahun 2007, selanjutnya, RPJMN 2010-2014 menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga dalam menyusun rencana strategis kementerian/lembaga dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun/menyesuaikan rencana pembangunan daerahnya masing-masing dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional. Untuk pelaksanaan lebih lanjut, RPJMN dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang akan menjadi pedoman bagi penyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).

Dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, menyebutkan setiap anak berhak dalam atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan Negara (Pasal 52 ayat 1). Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan (ayat 2). Setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan tahap kehidupannya (pasal 53 ayat 1). Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.

Dengan penjelasannya, yang dimaksud dengan suatu nama adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung atau nama keluarga dan atau nama marga (ayat 2). Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya Negara untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan penjelasan, pelaksanaan hak

anak yang cacat fisik atau mental atas biaya Negara diutamakan bagi yang tidak mampu (pasal 54). Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, dan berpikir, berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya dibawah bimbingan orang tua dan atau wali (pasal 55).

Hak-hak yang dimiliki oleh anak secara jelas diatur dalam UU No 23 tahun 2002. Pasal-pasal yang berkaitan dengan hak yang dimiliki oleh anak diantaranya sebagai berikut:¹³⁰

- a. Pasal 4 mengenai hak untuk melangsungkan kehidupan dan berpartisipasi secara wajar dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
“setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
- b. Pasal 8 mengenai hak untuk mendapat pelayanan kesehatan.
“setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial”.
- c. Pasal 9 (1) mengenai hak untuk memperoleh pendidikan yang layak.
“setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”.
- d. Pasal 9 (2) jika anak mengalami cacat juga mendapat hak untuk memperoleh pendidikan luar biasa.
“selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus”.
- e. Pasal 10 mengenai hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, serta kebebasan mendapatkan informasi yang sesuai dengan kemampuan dan usianya.
“setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”.
- f. Pasal 11 mengenai hak untuk istirahat dan memanfaatkan waktu luang, serta berinteraksi dengan teman sebaya, berekreasi, dan berkreasi.

¹³⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

“setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri”.

- g. Pasal 12 mengenai hak untuk mendapatkan fasilitas rehabilitasi, bantuan social, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan bagi yang menyandang cacat.

“setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial”.

- h. Pasal 13 (1) hak untuk mendapat perlindungan bagi anak yang dibawah orang tua asuh atau wali.

“setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
- c. Penelantaran
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
- e. Ketidakadilan, dan
- f. Perlakuan salah lainnya”.

- i. Pasal 14 hak untuk mendapat pengasuh dari orang tuanya sendiri

“setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah kepentingan terbaik bagi anak dan

- j. Pasal 15 hak untuk mendapat perlindungan dari kegiatan yang mengancam nyawanya.

“setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsure kekerasan, dan
- e. Pelibatan dalam peperangan”.

Landasan hukum internasional terkait dengan perlindungan anak yaitu Konvensi tentang Hak-hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 20 November 1989, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyatakan bahwa:

1. Anak-anak berhak atas pengasuhannya dan bantuan khusus.
2. Meyakini bahwa keluarga, sebagai kelompok dasar masyarakat dan lingkungan alamiah bagi pertumbuhan dan kesejahteraan semua anggotanya dan terutama anak-anak, harus

diberikan perlindungan dan bantuan yang diperlukan sedemikian rupa sehingga dapat dengan sepenuhnya memikul tanggung jawabnya di dalam masyarakat.

3. Mengakui bahwa anak, untuk perkembangan kepribadiannya sepenuhnya yang penuh dan serasi, harus tumbuh berkembang dalam lingkungan keluarganya dalam suasana kebahagiaan, cinta dan pengertian.
4. Mempertimbangkan bahwa anak harus dipersiapkan seutuhnya untuk hidup dalam suatu kehidupan individu dan masyarakat, dan dibesarkan semangat cita-cita yang dinyatakan dalam piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan terutama dalam semangat perdamaian, kehormatan, tenggang rasa, kebebasan, persamaan dan solidaritas.
5. Mengingat bahwa kebutuhan untuk memberikan pengasuhan khusus kepada anak, telah dinyatakan dalam Deklarasi Jenewa mengenai Hak-hak Anak tahun 1924 dan dalam Deklarasi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum pada tanggal 20 November 1959 dan diakui dalam Deklarasi Universal tentang hak-hak Asasi Manusia, dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (terutama dalam pasal 23 dan pasal 24), dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, sosial dan Budaya (terutama pasal 10) dan dalam instrument-instrumen yang relevan dari badan-badan khusus dan organisasi-organisasi internasional yang memperhatikan kesejahteraan anak.
6. Mengingat bahwa seperti yang ditunjukkan dalam Deklarasi mengenai Hak-Hak Anak, “anak karena alasan ketidakdewasaan fisik jiwanya, membutuhkan perlindungan dan pengasuhan khusus, termasuk perlindungan hukum yang tepat, baik sebelum dan juga sesudah kelahiran”.
7. Mengingat ketentuan-ketentuan Deklarasi tentang Prinsip-Prinsip Sosial dan hukum yang berkenaan dengan Perlindungan dan Kesejahteraan Anak, dengan Referensi Khusus untuk Meningkatkan Penempatan dan Pemakaian Secara Nasional dan Internasional, Aturan Standar Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk administrasi Peradilan Remaja (Aturan-Aturan Beijing), dan Deklarasi tentang Perlindungan Wanita dan Anak-anak dalam Keadaan Darurat dan Konflik Bersenjata.
8. Mengakui pentingnya kerjasama internasional untuk memperbaiki penghidupan anak-anak di setiap Negara, terutama di Negara-negara sedang berkembang.

Dalam UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 81jo Pasal 76D UU Perlindungan Anak tahun 2014 dan Pasal 82 jo. Pasal 76E UU Perlindungan Anak tahun 2014. Pasal 81 ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

Pasal 81

Ayat (1) “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Menurut Pasal 81 ayat (1) Pasal 76D berbunyi:

“setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.”

Sedangkan bunyi Pasal 82 UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

“setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

“dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orangtua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Menurut Pasal 82 ayat (1) Pasal 76E:

“setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Undang-Undang Perlindungan Anak Tahun 2014 tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian perbuatan cabul, dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang lama ancaman pelaku kejahatan seksual hanya diancam dengan pidana maksimal 15 (limabelas) tahun, minimal 3 (tiga) tahun, dan denda maksimal Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan minimal Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah), sedangkan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 diubah dengan ancaman pidana maksimal 15 (lima belas) tahun, minimal 5 (lima) tahun dan denda maksimal sebanyak Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah). Yang lebih khusus dalam Undang-Undang ini adalah jika pelaku pemerkosaan atau pencabulan dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidik maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).¹³¹

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa

¹³¹ Nurjayadi, “Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Nomor 182 Pid.Sus2016/PN.SGM)”, (Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makasar, 2017).

anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak maupun penjatuhan pidana tersebut belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, Pemerintah perlu menambah pidana pokok berupa pidana mati dan pidana seumur hidup, serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selain itu, perlu menambahkan ketentuan mengenai tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi.

B. Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Kandung Dalam Undang-Undang

1. Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Kandung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 294 KUHP, mengenai perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa, dan lain-lain.

Kejahatan kesusilaan yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

Ayat (1) *“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan, atau pengjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan pembantunya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun”*.¹³²

Perbuatan cabul termasuk juga bersetubuh telah tercakup didalamnya. Menurut Pasal 294 ayat (1) KUHP, terdapat hubungan antara orang yang mencabuli dan orang yang dicabuli. Hubungan ini ada dua macam, yakni:

3. Hubungan kekeluargaan dimana orang yang mencabuli memiliki kewajiban hukum untuk melindungi, menghidupi, memelihara, mendidik, dan hubungan ini dipandang mempermudah pelaksanaan kejahatan. Hubungan kekeluargaan ini misalnya, antara orang tua dengan anak kandungnya, anak angkatnya, anak tirinya yang belum dewasa.

¹³²KUHAP dan KUHP, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm, 100.

4. Hubungan diluar kekeluargaan, tetapi didalamnya tumbuh kewajiban hukum untuk memeliharanya, menghidupinya, ialah hubungan antara orang yang mencabuli dengan anak belum dewasa yang pengawasannya, pendidikannya, pemeliharannya diserahkan kepadanya, dengan pembantunya atau bawahannya yang belum dewasa.

Ayat (2) “*Diancam dengan pidana yang sama*”:

3. *Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau cabul dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya.*

4. *Pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan Negara, tempat pendidikan, rumat piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan kedalamnya.*¹³³

Dalam ayat (1) dapat dikenakan pula misalnya “mamak” (paman dari garis ibu) di tanah Minangkabau yang menurut adat menjabat sebagai Kepala Keluarga dan menjalankan kekuasaan orang tua, segala macam guru, misalnya guru ngaji, guru olahraga dan sebagainya. Tidak perlu perbuatan itu dilakukan selama jam mengajar. Dalam ayat (1) menyebutkan semua terhadap orang yang belum dewasa, sedangkan dalam ayat (2) dapat pula mengenai orang yang dewasa. Dewasa adalah sudah berumur 21 tahun atau belum 21 tahun tetapi sudah kawin atau pernah kawin.¹³⁴

Yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala sesuatu yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya. Sedangkan persetubuhan masuk pula dalam pengertian perbuatan cabul, akan tetapi dalam undang-undang disebutkan tersendiri.¹³⁵

Pasal ini sama dengan halnya dengan Pasal dalam Ned. W.v.S. (KUHP Belanda), yaitu Artikel 249, tetapi pidananya lebih ringan, yaitu maksimum enam tahun penjara atau denda dengan kategori IV. Bagian inti delik yaitu melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak dibawah pengawasannya, yang belum dewasa, atau dengan orang

¹³³KUHAP dan KUHP, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm, 101.

¹³⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea, 1996), hlm. 216

¹³⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea, 1996), hlm. 212

yang belum yang pemeliharannya diserahkan kepadanya atau dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa.¹³⁶

Berbeda dengan perbuatan cabul pada pasal-pasal yang lain, pada perbuatan cabul menurut Pasal 294 KUHP terdapat suatu hubungan tertentu antara subjek hukum dengan objek hukum. Faktor adanya hubungan, dan hubungan ini disalahgunakannya dipandang oleh pembuat undang-undang dapat mempermudah untuk dilakukannya perbuatan cabul, oleh karena itu pidana dalam kasus ini lebih berat daripada kejahatan perbuatan cabul terhadap orang yang belum dewasa menurut Pasal 293 KUHP (maksimal lima tahun penjara) yang tidak terdapat unsur hubungan seperti Pasal 294 KUHP (maksimal tujuh tahun penjara).¹³⁷

2. Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Kandung Dalam Undang-Undang No 17 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Perlindungan Anak ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindungnya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut berkelanjutan dan terarah, guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila.¹³⁸

Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan

¹³⁶ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (special Delicten) di Dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm, 170.

¹³⁷ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005) Ed. 1-1, hlm,99.

¹³⁸ Nurjayadi, "Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Nomor 182 Pid.Sus2016/PN.SGM)", (Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makasar, 2017).

Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606) diubah sebagai berikut:¹³⁹

1. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana pada ayat (1).
- 4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
- 5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- 6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- 7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- 8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- 9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.

2. Diantara pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 81A yang berbunyi sebagai berikut:

¹³⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- 1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.
 - 2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial dan kesehatan.
 - 3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.
 - 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.
3. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 - 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - 3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.
 - 4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu orang), mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidana ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - 5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
 - 6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
 - 7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
 - 8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.

4. Diantara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 82A yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok.
- 2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan peraturan Pemerintah.

TABEL 1

Formulasi Tindak Pidana Pencabulan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

No.	Undang-Undang	Pasal	Tindak Pidana	Sanksi
1.	UU No. 23 Tahun 2002	78	Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
		81	Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas)

			memaksa anak melakukan pesetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan pesetubuhan dengannya atau dengan orang lain	tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)
		82	Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)
2.	UU No. 35 Tahun 2014	81		
3.	UU No. 17 Tahun 2016	81	Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D	Dipidana dengan pidana penjara paling lama (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)
		81 ayat 3	apabila tindak pidana dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh	Ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud

			anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak,	pada ayat 1
		81 ayat 4	atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan dikenakan juga kepada orang yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D	Ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1
		81 ayar 5	Apabila menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia	Dipidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun
				Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1, 3, 4, dan 5 pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku
				Pelaku sebagaimana dimaksud pada pasal 4, dan 5 dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik
		81A		Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi

		82	Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)
		82 ayat 2	apabila tindak pidana dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 76E	Ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1
		82 ayat 4	Apabila menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia	Ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1
				Pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat 1 samapi 4 dapat dikenai pidana tambahan berupa

				pengumuman identitas pelaku dan tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik
4.	KUHP	289	Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dihukum karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun
		290	Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahi bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya, diduga sepatutnya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau belum mampu dikawin, dan membujuk seseorang yang diketahi atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas atau belum mampu dikawin	Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun
		291	Jika salah satu dari kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 290 mengakibatkan luka berat atau meninggal dunia	Dijatuhkan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau 15 (lima belas) tahun
		292	Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahi atau	Diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun

			sepatutnya harus diduga bahwa belum cukup umur	
		293	Barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum cukup umur dan baik tingkah lakunya, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan yang demikian terhadap dirinya	Diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
		294	Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya, yang belum cukup umur, atau dengan orang yang belum cukup umur pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya atau bawahannya yang belum cukup umur atau pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya, seorang pengurus,	Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun

			dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan Negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial	
		295	Barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan dilakukan perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak dibawah pengawasannya yang belum cukup umur, atau oleh orang yang belum cukup umur pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya, yang belum cukup umur dengan orang lain	Diancam dengan penjara pidana paling lama 5 (lima) tahun
		295 ayat 1b	Barangsiapa dengan sengaja diluar hal-hal yang tersebut dalam ayat 1 menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain yang dikerjakan oleh orang yang belum cukup umur yang diketahuinya atau patut disangkanya bahwa belum cukup umur	Diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun
		295 ayat 2	Apabila kejahatan itu dilakukan sebagai pencaharian	Hukuman dapat ditambah dengan 1/3

			atau kebiasaannya	(sepertiga)
		296	Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan	Diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK KANDUNG MENURUT UU NO 17 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

A. Analisis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Kandung Menurut Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional wajib mendapatkan perlindungan dari negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa anak berhak atas perlindungan dari kekerasan. Pesatnya arus globalisasi dan dampak negative dari perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, memunculkan fenomena baru kekerasan seksual terhadap anak.

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan orang tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap hak anak oleh pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak anak.

Sebagai implementasi dari ratifikasi tersebut, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara substanti telah mengatur beberapa hal antara lain persoalan anak yang sedang berhadapan dengan

hukum, anak dari kelompok minoritas, anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi dan anak dalam situasi konflik bersenjata, perlindungan anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Dalam pelaksanaannya Undang-Undang tersebut telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.

Banyaknya kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur menunjukkan bahwa buruknya kualitas perlindungan anak. Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung. Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat. Pertanyaan yang sering dilontarkan adalah sejauh mana pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan (hukum) pada anak sehingga anak dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia. Sedangkan berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

Adanya kewajiban dan tanggung jawab Negara dan pemerintah terhadap penyelenggaraan dan perlindungan anak ditegaskan dalam Pasal 21 sampai Pasal 24 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang meliputi kewajiban dan tanggung jawab:

1. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik/atau mental. (Pasal 21)
2. Memberikan dukungan sara dan prasana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. (Pasal 22)
3. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. (Pasal 23)
4. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. (Pasal 24)

Eksistensi Pancasila tentu bukanlah kisah singkat teruntuk bangsa Indonesia. Pancasila sudah mencatatkan dirinya sebagai salah satu tiang penyangga yang berperan penting dalam kehidupan bangsa kita. Jika diibaratkan, Indonesia layaknya sebuah rumah bagi rakyatnya dan Pancasila merupakan pondasinya yang menjadi basis dalam menguatkan dan memperkokoh Indonesia itu sendiri dari waktu ke waktu. Maksudnya, bahwa bangsa Indonesia harus dibangun berlandaskan jiwa-jiwa Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia. Sehingga Pancasila harus dijadikan tolak ukur dalam mengatur segala kehidupan Indonesia.

Salah satunya yaitu bidang hukum. Mengingat Indonesia merupakan Negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 maka kehidupan bernegara dan bermasyarakat dilaksanakan sesuai dengan hukum. Keberadaan hukum ditengah-tengah bangsa Indonesia ini tidak dapat dilepaskan dari pancasila. Hubungan tersebut berdasarkan amanat yang ada dalam Pasal 1 ayat (3) Tap MPR No.III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya, mulai dari perumusan, pembentukan sampai dengan penegakan terhadap hukum haruslah sesuai dengan segala sesuatu yang terkandung dalam diri Pancasila. Melalui hukum, Pancasila berfungsi sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia yang ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Demi terciptanya masyarakat yang berkeadilan sosial sebagai amanat Pancasila, hukum haruslah menjamin perlindungan hak-hak seluruh warga Negara Indonesia termasuk anak-anak. Pada masa sekarang ini, perlunya perlindungan terhadap anak-anak bukan semata-mata karena kewajiban Indonesia sebagai suatu Negara. Lebih dari itu karena didasari rasa keprihatinan pemerintah atas berbagai situasi yang memojokkan, bahkan merenggut hak-hak anak. Maka kemudian, secara yuridis disahkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2024 tentang Perlindungan Anak. Yang terbaru yaitu penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Perlindungan Anak menjadi angin segar menegakkan perlindungan terhadap anak-anak, utamanya dalam menghadapi kekerasan dan pelecehan seksual yang kini tengah merebak di lingkungan mereka. Melalui Undang-Undang ini, Negara Indonesia mempertegas sanksi pidana bagi pelaku kejahatan seksual. Misalnya, pelaksanaan hukuman mati bagi mereka yang mengikutsertakan anak dalam kejahatan

narkoba dan pelaksanaan kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Pemberatan sanksi inilebih dianggap mampu memberikan efek jera. Tidak sekedar itu, undang-undang Perlindungan Anak mengatur pula upaya-upaya preventif sebagai langkah meminimalisir agar tidak sampai terjadi kejahatan.

Dengan masih maraknya kejahatan yang berpontesi mengancam anak-anak, mengindikasikan bahwa penegakan hukum terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia masih terbilang belum maksimal. Penguatan peran dari beberapa pihak dalam penegakan hukum harus terus dievaluasi oleh Pemerintah Indonesia. Pertama, aparat penegak hukum sebagai garda terdepan, aparat penegak harus memiliki keseriusan untuk mengusut tuntas setiap kejahatan terhadap anak, jangan sampai hukum menjadi komoditas yang dengan mudah ditawarkan bahkan diperjual belikan. Dalam proses penegakan hukum, setiap peristiwa harus diungkap secara transparan, bijaksana dan tanpa memihak sebagaimana nilai-nilai pancasila. Kedua, lembaga masyarakat, kejahatan terhadap anak telah dinyatakan sebagai kejahatan luar biasa, oleh karena itu siapa saja yang mengetahui adanya kejahatan terhadap anak hendaknya untuk melapor. Ketiga, pekerja sosial, yaitu mereka yang memiliki aktivitas mewujudkan fungsi sosial melalui interaksi dengan masyarakat sehingga mereka mengetahui secara pasti bagaimana situasi diantara mereka.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 menegaskan pemberatan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur. Dengan pemberatan sanksi bagi pelaku diharapkan dapat mencegah adanya kejahatan seksual terumata pada anak, dimana pelaku dikenai pidana paling lama 20 tahun penjara dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan tambahan 1/3 (sepertiga) dari hukuman apabila pelaku tindak pidana adalah orang tua, wali, pendidik, pengasuh dan tenaga kependidikan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta kebiri kimia dan pengumuman identitas pelaku.

Dalam hal ini yang perlu diperhatikan bukan hanyalah pemberatan sanksi bagi pelaku melainkan perlindungan bagi anak korban kekerasan atau kejahatan seksual. Anak korban kekerasan seksual pasti mengalami trauma yang mendalam dalam dirinya dan dapat mengganggu kelangsungan hidupnya kedepan. Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan

dengan saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Padahal, adanya Saksi dan Korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. Keberadaan Saksi Dan Korban dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum. Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh Saksi dan Korban takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu.¹⁴⁰

Lembaga perlindungan saksi dan korban yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka penegakan hukum dan penanganan pelanggaran hak asasi manusia. Perkembangan sistem peradilan pidana saat ini, tidak saja berorientasi pada pelaku, tetapi juga berorientasi kepada kepentingan saksi dan korban. Oleh karena itu, kelembagaan LPSK harus dikembangkan dan diperkuat dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya dapat sinergis dengan tugas, fungsi, dan kewenangan lembaga penegak hukum yang dalam sistem peradilan pidana. Keberadaan saksi dan korban merupakan hal yang sangat menentukan dalam pengungkapan tindak pidana pada proses peradilan pidana. Oleh karena itu, terhadap saksi dan korban diberikan perlindungan pada semua tahap proses peradilan pidana. Ketentuan mengenai subjek hukum yang dilindungi dalam undang-undang ini diperluas selaras dengan perkembangan hukum dimasyarakat.¹⁴¹

Berdasarkan atas kesamaan di depan hukum (*equality before the law*) yang menjadi salah satu ciri negara hukum, Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana harus diberi jaminan perlindungan hukum. Adapun pokok materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban meliputi:

1. Perlindungan dan hak Saksi dan Korban;
2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
3. Syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan; dan
4. Ketentuan pidana.¹⁴²

Dalam pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban terdapat beberapa kelemahan, khususnya mengenai:

¹⁴⁰ Penjelasan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.

¹⁴¹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014

¹⁴² Penjelasan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.

- a. Kelembagaan yang belum memadai untuk mendukung tugas dan fungsi LPSK dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban.
- b. Keterbatasan kewenangan yang menyangkut substansi penjabaran dari tugas dan fungsi LPSK yang berimplikasi pada kualitas pemberian layanan perlindungan saksi, korban, saksi pelaku, pelapor, dan ahli.
- c. Koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan pemberian kompensasi dan restitusi.
- d. Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.¹⁴³

Dari kelemahan tersebut, diperlukan perubahan pengaturan tentang perlindungan saksi dan korban dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, maka terbentuklah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 yang mengatur antara lain:

- a. Penguatan kelembagaan LPSK, antara lain peningkatan eskretariat menjadi sekretariat jendral dan pembentukan dewan penasihat.
- b. Penguatan kewenangan LPSK.
- c. Perluasan subjek perlindungan.
- d. Perluasan pelayanan perlindungan terhadap korban.
- e. Peningkatan kerjasama dan koordinasi antarlembaga.
- f. Pemberian penghargaan dan penanganan khusus yang diberikan terhadap saksi pelaku.
- g. Mekanisme penggantian anggota LPSK antarwaktu.
- h. Perubahan ketentuan pidana, termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.¹⁴⁴

B. Analisis Hukum Pidana Islam Tindak Pidana Pecabulan Terhadap Anak Kandung

Pencabulan merupakan tindakan yang mendekati zina yang dapat menyebabkan dan mengakibatkan terjadinya zina. Dalam al-qur'an telah dijelaskan larangan mendekati zina karena zina adalah termasuk salah satu dosa besar. Dengan adanya ayat tersebut sudah jelas bahwa zina sangat dilarang dalam agama sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat al-isra' ayat 31-34.

Zina dalam pandangan islam adalah suatu kejahatan yang sangat keji dan kemungkaran yang sangat buruk. Oleh karena itu sanksinya sangat berat, karena

¹⁴³ Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

¹⁴⁴ Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

kejahatan ini merusak kehormatan manusia dan menghancurkan bangunan sosial dan juga mengakibatkan maraknya kemesuman sehingga banyak anak-anak tak terpelihara dan tidak terdidik sebagai generasi yang baik.¹⁴⁵

Dalam Islam yang dilarang bukan hanya pada perbuatan zinya, melainkan segala bentuk perbuatan yang dapat menimbulkan dorongan seksual yang anak menghantar seseorang mendekati perbuatan zina pun dilarang. Jangankan berbuat zina, melakukan perbuatan apa saja yang biasanya menjadi pendahuluan atau bisa mengarah perzinaan adalah termasuk pada perbuatan kotor yang melanggar kesucilaan.¹⁴⁶

Diantara pengarah syari'at Islam yang murni dan tujuannya asasi adalah memelihara lima hal yang paling penting, yaitu: akal, keturunan, jiwa, agama, dan harta. Lima ini dianggap penting karena seluruh agama dan syari'at menetapkan pemeliharannya dan mengatur bagaimana menjaganya, karena lima hal ini merupakan perkara-perkara yang mesti dalam kehidupan manusia. Keturunan adalah salah satu dari lima perkara penting, maka syaria'at Islam mensyari'atkan hukuman yang berat yang menjerakan demi terciptanya keamanan dan kestabilan sosial.

Al-qu'an melindungi hak hidup yang luhur dan mulia demi keberlangsungan eksistensi manusia yang suci dan bersih, dan menetapkan tindakan sewenang-wenang terhadap anak dan jiwa sebagai kejahatan, serta mengubur anak perempuan hidup-hidup adalah cela dan kenistaan, serta menyatakan hubungan yang tidak sesuai dengan ketentuan syari'at sebagai perbuatan keji dan jalan yang buruk serta cara yang penuh dengan dampak buruk dan akibat-akibat yang tragis, dan menetapkan makan harta anak yatim sebagai kezaliman dan tindakan sewenang-wenang sedangkan menepati janji atau kesepakatan adalah keutamaan dan wujud tanggung jawab serta tuntunan. Allah SWT berfirman seraya menjelaskan kaidah-kaidah ini¹⁴⁷,

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿١٧٠﴾ وَلَا

تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿١٧١﴾ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ

وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴿١٧٢﴾ وَلَا

¹⁴⁵Tafsir Ayat-Ayat Ahkam terjemahan dari *Rawa'ul al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an* Karya Muhammad AliAsh-Shabuni Kairo Mesir, (Depok: Keira Publishing, 2016), jilid II, hlm, 51.

¹⁴⁶ Eman Sulaeman, *Delin Perzinaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Pers, 2008), hlm, 59.

¹⁴⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith (Yunus- An-Naml)*, (Bogor: Gema Insani, 2013), jilid 2, hlm, 371.

تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ^ج وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ^ط إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ

مَسْئُولًا

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rizki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar. Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk. Dan janganlah kamu menyentuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan¹⁴⁸ kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai dia dewasa¹⁴⁹, dan penuhilah janji, karena janji itu diminta pertanggungjawabannya.” (al-isra’: 31-34)

Dalam ayat-ayat ini Allah SWT melarang tiga hal yaitu pembunuhan kecuali dengan alasan yang benar, zina, dan mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik. Allah SWT memulai dengan larangan membunuh anak, yaitu mengubur anak perempuan hidup-hidup sebagaimana diungkap dalam firman Allah SWT, “Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya.” (at-Takwir:8) dikatakan; kebodohan sebagai bangsa Arab ketika itu sehingga membuat seorang dari mereka memuliakan anjingnya dan membunuh anaknya. Al-qur’an melarang penguburan anak perempuan hidup-hidup yang dulu dilakukan oleh bangsa Arab, dan pembunuhan yang mereka lakukan adalah dosa besar dan kesalahan yang sangat fatal. Ini merupakan dalil bahwa Allah SWT lebih penyayang terhadap hamba-hamba-Nya daripada orang tua kepada anaknya, karena Allah melarang pembunuhan terhadap Anak.

Diungkap dalam ash-shahihain dari hadits Ibnu Mas’ud bahwa dia mengatakan; Aku bertanya, Wahai Rasulluah, dosa apa yang paling besar? Beliau bersabda,

“(Yaitu bila) kamu membuat sekutu bagi Allah padahal Dia yang menciptakanmu, Aku bertanya, Kemudian apa? Beliau bersabda, (Bila) kamu membunuh anakmu karena takut dia makan bersamamu, Kemudian apa? Beliau bersabda, (Bila) kamu menzinai istri tetangamu.”

¹⁴⁸ Kewenangan terhadap pembunuhan untuk menuntut qishash atau mengambil diyat

¹⁴⁹ Secara fisik sudah kuat untuk menjaga hartanya

Kemudian Allah mengharamkan zina dan memperingatkan untuk tidak mendekatinya, dan juga melarang melakukan sebab-sebab dan faktor-faktor yang mendukungnya, karena melakukan sebab-sebab berimplikasi pada perbuatan zina. Zina adalah perbuatan keji yang sangat buruk dan dosa besar seperti membunuh anak,serta jalan dan cara yang buruk, karena dalam zina terkandung penodaan kehormatan, perbauran nasab, pelecehan harga diri, kesewenang-wenangan terhadap orang lain, meruntuhkan sendi-sendi masyarakat melalui penghancuran keluarga, menebarkan kekacauan, merebaknya penyakit-penyakit yang mematikan, dan keterjerumusan dalam kemiskinan, kenistaan, dan kehinaan.

Alasan-alasan larangan melakukan perbuatan mendekati zina kerana perbuatan zina itu merupakan perbuatan yang keji yang mengakibatkan keusakan, antara lain:

1. Perbuatan zina itu mencampur adukkan keturunan yang mengakibatkan seseorang menjadi ragu-ragu terhadap anaknya, apakah anak tersebut lahir itu sebagai keturunannya yang sah atau anak hasil perzinaan. Dugaan suami terhadap istri melakukann zina dengan laki-laki lain, dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam hal kedudukan hukum anak bersangkutan. Hal ini dapat mengakibatkan terhambatnya kelangsungan keturunan dan menghancurkan tata kemasyarakatan.
2. Perbuatan zina menimbulkan ketidakstabilan dan kegelisahan diantara sesama anggota masyarakat, disebabkan tidak terpeliharanya kehormatan. Akibat terjadinya perbuatan zina banyak menimbulkan terjadinya tindak pidana terhadap nyawa atau pembunuhan dalam masyarakat.
3. Perbuatan zina dapat merusak ketenangan hidup rumah tangga. Seorang wanita atau seorang lelaki yang telat berbuat zina menimbulkan stigma atau noda keluarga dalam masyarakat setempat, sehingga memunculkan ketidakharmonisan dan tidak ada kedamaian serta tidak ada ketenangan dalam hubungan hidup rumah tangga terlebih lagi jika zina itu dilakukan oleh suami atau istri yang bersangkutan.
4. Perbuatan zina dapat menghancurkan kehidupan rumah tangga atau keluarga yang bersangkutan. Hal itu karena, suami atau istri yang melakukan zina berarti ia telah menodai rumah tangga atau keluarganya, sehingga akan sukar untuk dielakan dari kehancuran rumah tangga.

Sayyid Quthub menulis bahwa karena dalam perzinaan terdapat pembunuhan dalam berbagai segi. Pertama pada penempatan sebab kehidupan (sperma) bukan pada tempatnya yang sah. Ini biasa disusul dengan keinginan menggugurkan yakni membunuh janin yang dikandung. Kalau janin dilahirkan hidup, maka biasanya dibiarkan begitu saja

tanpa ada yang memelihara dan mendidiknya, dan ini merupakan salah satu bentuk pembunuhan.¹⁵⁰

Perzinaan juga merupakan pembunuhan terhadap masyarakat yang merajalela ditengah-tengahnya keburukan ini, karena disini menjadi tidak jelas atau bercampur baur keturunan seseorang serta menjadi hilang kepercayaan menyangkut kehormatan dan anak, sehingga hubungan antar masyarakat melemah yang akhirnya mengantar kepada kematian umat. Disisi lain perzinaan juga membunuh masyarakat dari segi kemudahan melampiaskan nafsu sehingga kehidupan rumah tangga menjadi sangat rapuh bahkan tidak dibutuhkan lagi. Keluarga menjadi sangat rapuh padahal keluarga merupakan wadah yang terbaik untuk mendidik dan mempersiapkan generasi muda memikul tanggung jawabnya.

Dalam surat al-Isra' ayat 32 ditegaskan bahwa larangan mendekati zina dengan melakukan hal-hal walau dalam bentuk menghayalkan sehingga dapat mengantar kamu terjerumus dalam keburukan itu, sesungguhnya zina adalah sesuatu perbuatan yang amat keji yang melampaui batas dalam ukuran apapun dan suatu perbuatan yang buruk dalam menyalurkan kebutuhan biologis. Sementara Ulama menggaris bawahi bahwa membunuh anak karena takut miskin merupakan tanda prasangka buruk kepada Allah, sedangkan membunuh anak karena khawatir mereka berzina adalah upaya membinasakan keturunan. Yang bertentangan dengan pengagungan Allah dan yang kedua merupakan pertanda ketiadaan kasih sayang.

Dalam pengamatan sejumlah Ulama al-Qur'an, ayat-ayat yang menggunakan kata "*jangan mendekati*" seperti ayat diatas, biasanya merupakan larangan mendekati sesuatu yang dapat merangsang jiwa/nafsu untuk melakukannya. Dengan demikian, larangan mendekati mengandung makna larangan untuk tidak terjerumus dalam rayuan sesuatu yang berpotensi mengantar kepada langkah melakukannya. Hubungan seks seperti perzinaan, maupun ketika istri sedang haid, demikian pula perolehan harta secara batil, memiliki rangsangan yang sangat kuat, karena itu al-Qur'an melarang mendekatinya.

Firman Allah *sa'asabilan/jalan yang buruk*, dipahami oleh sebagian ulama dalam arti jalan buruk karena ia mengantar menuju neraka. Ibn 'Asyur memahami kata *sabilan* dalam arti *perbuatan yang menjadi kebiasaan seseorang*. Thabathaba'I memahaminya dalam arti *jalan* untuk mempertahankan kehidupan. Ulama ini menghubungkan pemahaman Q.S al-Ankabut (29) yang menyifati kebiasaan buruk kaum Nabi Luth as

¹⁵⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol 7, hlm, 458.

yakni melakukan homoseksual sebagai *memutus jalan*. Jalan yang meraka putus itu adalah jalan kelanjutan turunan, karena kelakuan tersebut tidak menghasilkan keturunan, dan kelanjutan jenis manusia. Berbeda dengan perzinaan, yang melakukan dapat memperoleh anak dan kelanjutan jenis pun dapat terlaksana tetapi cara dan jalan itu adalah jalan yang sangat buruk.¹⁵¹

Had zina berbeda menurut pelakunya. Pelaku zina dalam Hukum Pidana Islam dibedakan menjadi dua macam, yaitu pelaku *muhshan* dan *ghairu muhshan*. *Muhshan* adalah seseorang yang telah menikah dengan ikatan nikah yang sah, merdeka, baligh, dan berakal. Sedangkan *ghairu muhshan* adalah seseorang yang belum pernah menikah secara sah.¹⁵²

Had zina bagi pelaku *ghairu muhshan* adalah didera sebanyak seratus kali, diasingkan dari negerinya selama satu tahun. Had ini berlaku bagi laki-laki maupun wanita. Hanya saja apabila pengasingan dari negerinya dapat mendatangkan mudharat bagi pelaku wanita, maka ia tidak diasingkan.

Pengasingan adalah membuang seseorang di tempat yang jauh. Pengasingan sebagai hukuman *ta'zir* dapat dijatuhkan kepada pezina *ghairu muhshan* setelah sebelumnya ia dijatuhi *had zina*. Sanksi semacam itu telah disebutkan di dalam hadits,¹⁵³ dari Abu Hurairah r.a:

“Bahwa Nabi SAW telah menetapkan sanksi pengasingan selama satu tahun bagi siapa saja yang berzina, sedangkan ia bukan muhshan, dan juga ditegakkan had baginya.”

Dari Ibnu Abbar ra, ia berkata: *“Nabi SAW melaknat wanita yang berperilaku seperti laki-laki, dan seorang laki-laki yang berperilaku seperti wanita. Beliau bersabda: “Usirlah mereka” Dan beliau telah mengusir fulan. Begitu pula dengan Umar yang juga telah mengusir seseorang.”*

Hadits-hadits diatas merupakan dalil bahwa sanksi pengasingan merupakan salah satu sanksi yang ditetapkan oleh syara'. Sanksi tersebut pernah dilakukan Rasulullah SAW dalam kasus ta'zir. Para sahabat juga pernah melakukan hal yang sama. Umar pernah mengasingkan Shabigha ke Bashrah setelah men-jilid-nya. Umar juga pernah mengasingkan Nasr bin Hijaj karena takut bisa menimbulkan fitnah bagi wanita. Utsman pernah mengasingkan Abu Dzar Al Ghifariy.

¹⁵¹ Ibid, hlm, 459

¹⁵² Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm,

¹⁵³ Ibid, hlm, 81

Termasuk perkara yang sunah adalah membatasi pengasingan selama satu tahun dan pengasingan dilakukan di daerah yang masih menjadi bagian dari wilayah Islam. Pengasingan yang lebih dari satu tahun akan membuat kabur makna pengasingan, karena orang yang diasingkan seperti mukim (menetap). Mukim akan melenyapkan makna pengasingan, yaitu membuang dan mengucilkan.

Pengasingan tidak boleh diluar batas wilayah Islam. Jika itu terjadi, berarti orang yang diasingkan telah keluar dari negeri Islam menuju negeri kufur. Hal ini bukanlah suatu hal yang baik. Oleh karena itu, hendaknya Negara Islam menetapkan tempat tertentu yang masih merupakan wilayahnya sebagai tempat pengasingan.¹⁵⁴

Jumhur Ulama berselisih pendapat tentang apakah pengasingan itu khusus bagi laki-laki saja atau termasuk juga perempuan. Imam Malik dan Al-Auza’I berpendapat bahwa pengasingan itu khusus untuk laki-laki, semetara yang perempuan tidak diasingkan. Imam Syafi’I dan Ahmad berpendapat, pengasingan itu umum meliputi laki-laki dan perempuan, tetapi perempuan diasingkan dengan diikuti dengan mahramnya.

Ibnu Katsir menyatakan dalam tafsirnya: “Sesungguhnya orang yang berzina itu tidak terlepas dari kemungkinan: adakalanya ia seorang yang masih bujang, dan adakalanya ia telah menikah dan telah pernah bercampur dalam suatu pernikahan yang sah sedang ia seorang yang merdeka, baligh lagi berakal. Kemudian pezina laki-laki yang masih bujang hukumannya adalah didera seratus kali. Hal tersebut sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur’an (Q.S an-Nur :2) dan ditambah dengan diasingkan selama setahun, demikian menurut jumhur ulama. Hal ini berbeda dengan pendapat Abu Hanifah, menurut pendapatnya, pengasingan itu diserahkan kepada pendapat imam kaum Muslimin. Dasar jumhur ialah hadits yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Lalu, Ibnu Katsir membawakan hadits yang mengisahkan seorang buruh laki-laki yang berzina dengan istri majikannya sebagaimana telah dibawakan terdahulu.”¹⁵⁵

Allal berfirman dalam (Q.S an-Nuur: 2)

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

¹⁵⁴ Ibid, hlm, 82.

¹⁵⁵Tafsir Ayat-Ayat Ahkam terjemahan dari *Rawa’ul al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur’an* Karya Muhammad AliAsh-Shabuni Kairo Mesir, (Depok: Keira Publishing, 2016), jilid II, hlm, 26.

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah untuk kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang beriman.”

Abdullah bin Umar r.a berkata: *“Rasulullah SAW melakukan pemukulan dan pengasingan terhadap pezina ghairu muhsan, Abu Bakar juga melakukan pemukulan dan pengasingan terhadap pezina ghairu muhsan, dan Umar bin Khattab juga melakukan pemukulan dan pengasingan terhadap pezina ghairu muhsan.*

Berdasarkan firman Allah tersebut para ulama berpendapat, tidak boleh meringankan hukuman pelaku zina dengan jalan menggugurkan hukumannya, mengurangi jumlahnya, atau meringankan pukulannya. Sebab hukuman itu tidak disyari’atkan kecuali untuk menjerakan dan mendidik.

Al-Qurthubi menyatakan: *“Pukulan yang harus dilakukan ialah pukulan yang menyakitkan, tetapi tidak melukai dan tidak mengelupas kulit, sementara pemukulnya tidak boleh mengangkat tangannya hingga ketiaknya. Umar pernah menghadiri pelaksanaan hukuman dera lalu ia berkata kepada pemukulnya, pukullah ia, sementara ketiakmu tidak kelihatan dan berilah tiap anggota haknya. Ia juga pernah datang kepada peminum khamr dan berkata ‘sesungguhnya aku akan mengirimmu kepada seorang laki-laki yang tidak punya rasa kasih sayang kepadamu’. Lalu ia pun dikirim kepada Muthi’ bin Aswad, Umar berkata kepada Muthi’, ‘Besok pagi, pukullah ia sebagai hukuman (baginya).’ Lalu Umar datang sedang Muthi’ tengah memukulnya dengan pukulan yang keras. Kemudian Umar berkata ‘Engkau mau membunuhnya? Berapa kali engkau telah memukulnya?’ ia menjawab, ‘Enam puluh kali’. Kemudian Umar berkata ‘Aku balas dia dengan dua puluh pukulan’. Maksudnya, beratnya pukulan itu dibalas dengan dikurangi dua puluh pukulan yang masih tersisa.”*

Oleh karena itu seyogyanya pukulan yang dijatuhkan kepada pertengahan, karena tujuannya adalah menimbulkan rasa sakit, bukan mengelupas kulit atau melenyapkan nyawa. Demikian, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Ibnu Umar tatkala mendera hamba perempuannya, yang kemudian ditentang oleh anaknya dengan menanyakan, *“Bagaimana kedudukan firman Allah, ‘Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya (dapat) menghalangi kamu melaksanakan agama (hukum) Allah (Q.S an-Nur :2)”*. Kemudian Ibnu Umar menjawab. *“Hai anakku, apakah engkau melihatku menaruh rasa belas kasihan kepadanya? Sesungguhnya Allah tidak menyuruhku membunuhnya*

dan tidak pula menyuruhku mendera kepalanya, aku hanya benar-benar telah menyakiti dengan pukulanku”.¹⁵⁶

Para Ulama sepakat bahwa anggota badan yang harus dijauhkan dari pukulan adalah wajah, kemaluan dan tempat-tempat yang membahayakan jiwa apabila terkenapukulan. Ibnu Athiyah meriwayatkan bahwasal ini telah disepakati ulama, tetapi mereka masih berbeda pendapat tentang anggota-anggota itu.

Ibnu Al-Jauzi, di dalam *Zad Al-Masir*, menyatakan: “Untuk hukuman zina maka si terhukum harus dilepas pakaiannya dan masing-masing anggota badan diberi haknya, tetapi tidak boleh dipukul wajah dan kepalanya. Ada pula riwayat dari dia demikian, ‘Tidak boleh memukul kepala, wajah dan kemaluan’. Ini pendapat Abu Hanifah. Menurut Imam Malik, tidak boleh dipukul melainkan punggung. Sedangkan Imam Syafi’I menyatakan, harus dijauhi kemaluan dan wajah”.

Al-Qurthubi menyatakan: “Para Ulama berbeda pendapat tentang memukul kepala. Jumhur berpendapat, pemukulan terhadap kepala harus dihindarkan. Adapun Abu Yusuf berpendapat, pukulan yang pernah dilakukan Umar terhadap kepala Shabigh bin ‘Asil hanya sebagai hukuman *ta’zir*, bukan *had*. Adapun wajah dan aurat maka ulama sepakat atas haramnya karena ada Sabda Nabi Saw. Yang berbunyi:

“Apabila salah seorang di antara kamu memukul maka hindarilah wajah”.

Ada riwayat dari Ali bin Abi Thalib r.a. bahwa pernah dibawa menghadap kepadanya seorang laki-laki yang mabuk atau seseorang yang terkena had, lalu ia berkata, “Pukullah dan berikan setiap anggota haknya, tetapi jauhilah wajah dan kelamuan. Sebenarnya, dijauhkannya kemaluan (dari pukulan) karena tempat yang membahayakan jiwa!” ada lagi dalam riwayat lain (dikatakan) bahwa Ali bin Abi Thalib pernah berkata:

“Jauhilah kepalanya dan kemaluannya, berilah setiap anggota haknya.”

Sedang jumhur ulama mengharamkan memukul kepala berdasarkan riwayat dari Ali yang telah disebutkan. Dalam riwayat ini ada ketentuan tentang harus dijauhinya kepala. Selanjutnya mereka berkata: Sesungguhnya kepala itu seperti wajah, dilarang memukul karena kadang-kadang berakibat ketulian dan kebutaan dan juga dapat menimbulkan kerusakan pada jaringan otak.¹⁵⁷

Imam Syafi’I dan Abu Yusuf membolehkan memukul kepala berdasarkan riwayat dari Abu Bakar Bahwa ia pernah memerintahkan, “Pukullah kepala karena setan itu bertempat di kepala.” Demikian pula riwayat dari Umar bin Khattab ia pernah memukul

¹⁵⁶ Tafsir Ayat-Ayat Ahkam terjemahan dari *Rawa’ul al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur’an* Karya Muhammad Ali Ash-Shabuni Kairo Mesir, (Depok: Keira Publishing, 2016), jilid II, hlm, 32.

¹⁵⁷ Ibid, hlm, 34

Shabigh bin ‘Asil pada kepalanya ketika ia bertanya tentang (ayat) “Adz-dzariyati dzarwa” dengan maksud mempersulit.

Adapun Imam Malik, menurut pandangannya, semua pukulan untuk hukuman had adalah pada punggung. Hal ini tersebut berdasarkan praktik ulama salaf yang saleh dan sabda Nabi SAW kepada Hilal bin Umayyah ketika menuduh istrinya berzina: “(Tunjukkanlah) bukti atau hukuman had pada punggungmu.”¹⁵⁸

Dalam penelitian ini penulis mengkhususkan kepada seseorang yang telah melakukan zina terhadap anak kandungnya yang masih belum cukup umur atau belum dewasa. Dalam Islam zina dapat dijatuhi hukuman had zina adalah mereka yang memenuhi syarat merdeka, baligh, dan berakal. Dengan demikian, tidak ada had bagi anak kecil dan orang gila.

Pelaku harus mengetahui bahwa zina adalah haram. Pelaku mengerjakan atas pilihannya sendiri, pelaku tidak dipaksa dengan paksaan yang dapat membahayakan jiwa atau anggota tubuhnya. Orang yang dipaksa dengan paksaan perbuatannya tidak dijatuhi had berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

“Diangkat pena dari umatku ketidaksengajaan dan lupa, seta karena dipaksa.”

Fukoha berbeda pendapat mengenai orang dewasa berakal dan baligh yang menyetubuhi anak perempuan dibawah umur atau perempuan gila. Imam Malik berpendapat bahwa orang yang menyetubuhi perempuan gila dewasa harus dijatuhi hukuman hudud. Begitu juga orang dewasa berakal dan baligh yang menyetubuhi anak perempuan gila atau tidak gila, selama ia berhasil menyetubuhinya walaupun hubungan intim tersebut tidak mungkin bagi orang lain. Jika menyetubuhi anak perempuan dibawah umur tidak berhasil bagi pelaku, ia tidak dijatuhi hukuman had, tetapi harus di *ta'zir* atas perbuatannya.

Imam Abu Hanifah dan para muridnya mewajibkan hukuman *had* atas orang berakal dan baligh yang berzina dengan perempuan gila atau anak perempuan dibawah umur yang bisa disetubuhi. Alasannya, perbuatan ini adalah zina dan adanya uzur di pihak lain tidak menggugurkan hukuman *had* atasnya.

Imam Malik tidak sependapat dengan Imam Abu Hanifah. Imam Malik menyatakan bahwa hukuman *had* bergantung kepada kemampuan pelaku untuk menyetubuhi anak perempuan di bawah umur walaupun anak seusianya belum bisa disetubuhi, atau persetubuhan tersebut tidak mungkin berhasil dilakukan oleh laki-laki

¹⁵⁸ Ibid, hlm, 35

selain dia. Akan tetapi, menurut Imam Abu Hanifah, secara umum hukuman *had* bergantung kepada kelayakan perempuan tersebut untuk disetubuhi.

Dalam hal ini, mazhab syi'ah Zaidiyah sependapat dengan Imam Abu Hanifah. Ulama Syafi'iyah berpendapat ada hukuman hudud bagi orang berakal dan baligh yang berzina dengan perempuan di bawah umur selama persetubuhan tersebut benar-benar terjadi. Mereka tidak membatasi hukuman dengan batasan apapun. Hal ini disepakati ulama Zahiriyah.

Di dalam mazhab Hanbali, ada dua pendapat dan salah satunya sama dengan mazhab syafi'i. Pendapat kedua berbeda dengan mazhab Syafi'i dalam hal menyetubuhi anak perempuan gila atau anak tidak gila, dan membedakan antara perempuan yang bisa disetubuhi dan tidak bisa disetubuhi. Jika perempuan tersebut bisa disetubuhi disetubuhi, hukumannya adalah zina dan pelakunya wajib dijatuhi hukuman hudud karena korban seperti perempuan dewasa. Jika perempuan tersebut tidak bisa disetubuhi, tidak ada hukuman hudud atas orang yang menyetubuhi, tetapi wajib takzir. Sebagian dari mereka membatasi usia anak yang tidak layak disetubuhi, yaitu sembilan tahun. Alasannya, anak perempuan seusia ini belum bisa dinikmati dan menyetubuhinya sama seperti memasukkan jari-jari ke dalam farjinya.

Ulama yang mengatakan wajib hukuman *had* atas perempuan yang disetubuhi anak di bawah umur atau orang gila dan mewajibkan hukuman *had* atas laki-laki yang menyetubuhi perempuan gila atau anak dibawah umur berarti sependapat dengan Pasal 39 hukum pidana mesir. Pasal ini menyatakan bahwa kondisi khusus salah satu pelaku tidak mempengaruhi pihak lain.

Pendapat kedua menerapkan hal yang sama, tetapi dengan kaidah yang berbeda, yaitu hukuman hudud gugur karena ada syubhat. Menurut mereka, secara tabiat tindak pidana (zina) tidak mungkin terjadi kecuali dari dua orang dan tidak bisa sempurna kecuali melalui pertembuan keduanya. Mereka berpendapat bahwa mengapus hukuman salah satunya adalah syubhat bagi yang lain dan ini menggugurkan hukuman hadnya. Jadi pelaku cukup ditakzir.¹⁵⁹

Islam memandang zina sebagai hal yang mengotori akhlak dan kejahatan yang berbahaya yang harus dihadapi dengan segera. Namun, hukuman berat (dera atau rajam) tidak boleh dijatuhkan dengan semata-mata tuduhan atau persangkaan, tetapi harus ada pembuktian yang benar-benar tuntas dan terhindar dari kekaburan (syubhat) serta dengan

¹⁵⁹ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jilid II*, (Jakarta:PT Kharisma Ilmu, 2007), hlm 160-161

persyaratan yang berat hamper tak mungkin diwujudkan, yaitu empat orang laki-laki yang terdiri dari orang-orang islam yang adil dan menyaksikan sendiri kejadian dengan mata kepala bersama-sama dalam waktu yang sama dan melihat sejelas melihat sinar matahari atau dengan suatu pengakuan sendiri oleh pelakunya dengan secara yang tegas tanpa ada kekaburan (syubhat).

Pencabulan terhadap anak kandung sama halnya dengan menyetubuhi mahram dan mewajibkan hukuman *had*. Zina seseorang menikahi mahramnya, pernikahan tersebut dianggap batal. Jika ia menyetubuhi istrinya, ia wajib dijatuhi hukuman *had*. Demikian pendapat Imam Malik, asy-Syafi'I, Ahmad bin Hanbal, Ulama Zahiriyah, Zaidiyah, dan pendapat Abu Yusuf serta Muhammad murid Imam Abu Hanifah. Akan tetapi, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa orang yang menikahi perempuan yang tidak halal dinikahi, seperti ibunya, putrinya, atau bibinya, dan menyetubuhinya, ia tidak wajib dijatuhi hukuman *had* meskipun ia mengakui bahwa dirinya mengetahui keharaman hal tersebut. Ia cukup dijatuhi hukuman *ta'zir*.

Dalam kitabnya kitab *bada'I sana'I* oleh Imam 'Alaudin, Abu Bakar Bin Mas'ud *a-Kasani al-Hanafî fi Tartib al-syara'I* mempunyai pendapat pada pelaku *incest* yaitu:

وكذ لك إذا نكح محارمه أو الخا مسة أو أخت امرأته فوطئها، لا حد عليه عند أبي حنفة، وإن علم بالحرمة، وعليه التعزير، وعندهما والشافعي - رحمهم الله تعالى - عليه الحد. والأصل عند أبي حنيفة - عليه الرحمة - أن النكاح إذا وجد من الأهل مضافاً إلى محل قابل لمقا صد النكاح يمنع وجوب الحد، سواء كان حلالاً أو حراماً، وسواء كان التحريم مختلفاً فيه أو مجتمعاً عليه، وسواء ظن الحل فادعى الاشتباه، أو علم بالحرمة.

‘‘Begitu juga ketika seseorang menikahi mahramnya atau menikahi perempuan yang ke lima atau saudari istrinya dan mereka berhubungan maka menurut Imam Abu Hanifah tidak ada hadnya. Tetapi walaupun orang tersebut tahu tentang keharamannya, wajib membayar denda. Menurut Imam Abu Yusuf, Imam Muhammad, Imam Syafi'I wajib diberi had.’’

‘‘Sesungguhnya menurut Abu Hanifah bahwa pernikahan yang terjadi dari seorang yang mempunyai hubungan keluarga itu disamakan kepada pernikahan yang diterima dalam tujuan-tujuan dari pernikahan atau syari'at tentang prosedur pernikahan yang mencegah terjadinya wajibnya hadd, baik itu dipbolehkan atau diharamkan juga adanya hal tersebut sudah diketahui keharamannya, yang masih dipertentangkan oleh para ulama' atau sudah disepakati oleh ulama' atau dia menyangka bahwa yang dia nikahi itu orang yang halal baginya, Kemudian dia mengetahui itu adalah orang yang istibahah, yang serupa atau dia mengetahui tentang keharaman tersebut.’’

Karena dalam kesubhatan tersebut ada kebolehan untuk menyamakan membeli budak tidak di hadd tetapi di *ta'zir*, jika mengetahui bahwa wanita itu adalah

persusahannya bukan berarti boleh dinikahi. Tetapi jika laki-laki tersebut mengetahui bahwa wanita tersebut subhat maka tetap dijatuhi hukuman *ta'zir*.

Imam Abu Hanifah menggunakan hukuman *had* dalam kondisi ini karena adanya syubhat. Keberadaan syubhat dikarenakan adanya bentuk yang menyebabkan pembolehan, yaitu akad nikah. Apabila hukum tersebut belum tetap, yaitu hukum ibahah, maka muncullah syubhat yang otomatis menghapus hukuman *had*.

Pendapat Imam Abu Hanifah ini ditolak karena persetubuhan adalah kejadian dalam farji, yang secara bulat disepakati keharamannya ketika tidak milik dan menyerupai milik, sedangkan orang yang menetubuhi adalah orang yang layak dijatuhi hukuman *had* karena ia mengetahui keharaman tersebut. Jadi tidak ada uzur baginya dan ia wajib dijatuhi hukuman *had*. Adapun akad yang ada menjadi batal dan sama sekali tidak ada pengaruh hukuman, ia seperti tidak ada. Akad yang membolehkan suatu ketentuan hukum bisa menjadi syubhat apabila akadnya sah.¹⁶⁰

Imam Ahmad menyatakan berzina dengan wanita yang masih mahram mewajibkan hukuman yang keras yakni dibunuh. Ibnul Qayyim r.a berkata dalam *Raudhatul Muhibbin* (hal 374): “Adapun jika perbuatan keji itu dilakukan dengan orang yang masih memiliki hubungan kekeluargaan dari para mahramnya, itu adalah perbuatan yang sangat membinasakan. Dan wajib dibunuh pelakunya bagaimanapun keadaannya.¹⁶¹

Suatu perbuatan pidana didalamnya terdapat alasan pembenar sebagai penghapus pidana maka suatu perbuatan tersebut menjadi kehilangan sifat melawan hukum sehingga pelaku tidak dikenai hukuman. Adanya alasan pembenar berujung pada pembenar atas tindakan yang sepiantas melawan hukum. Sedangkan adanya alasan pemaaf berdampak pada pemaafan perbuatannya sekalipun telah melakukan tindak pidana yang melawan hukum.

Sebab hapusnya hukuman tidak mengakibatkan perbuatan yang dilakukan itu dibolehkan, melainkan tetap pada asalnya yaitu dilarang. Hanya saja oleh karena keadaan pelaku tidak mungkin dilaksanakan sanksi maka ia dibebaskan dari sanksi. Dalam Hukum Pidana Islam ada empat sebab yang dapat menghapuskan hukuman.¹⁶²

1. Karena paksaan

¹⁶⁰ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jilid II*, (Jakarta:PT Kharisma Ilmu, 2007), hlm 164

¹⁶¹ Syaikh Salim bin 'Ied al-Hilali, *Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2006), jilid 3, cet-pertama

¹⁶² Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam; Penerapan Syari'at Islam Dalam Konteks Modernitas*, (Bandung: al Syamil, 2001), hlm,16.

Fukoha berpendapat bahwa dalam paksaan harus ada perbuatan materil yang ditimpakan kepada orang yang dipaksa yang membuatnya melakukan perbuatan yang dapat dipaksa kepadanya. Karena paksaan itu harus bersifat materil dan didahului oleh perbuatan penyiksaan yang ditimpakan kepada orang yang dipaksa.

2. Mabuk

Mabuk adalah hilangnya akal sehat sebagai akibat minum-minuman keras atau yang sejenisnya dengan itu. Ulama fiqh sepakat bahwa mabuk bisa menghilangkan akal sehat. Jumhur Ulama berpendapat bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana bagi orang yang mabuk manakala mabuknya itu dipaksakan oleh orang lain, mabuk karena tidak mengetahui terhadap minuman yang diminum atau makanan yang dimakan, maka ketika melakukan perbuatan atau tindakan dalam keadaan mabuk dihukumi sama dengan orang gila.

3. Gila

Pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada seseorang yang mukallaf, yaitu yang memiliki kemampuan berpikir dan pilihan dalam berbuat. Jika kedua faktor tersebut dimiliki oleh seseorang maka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Kemampuan berpikir seseorang itu bisa atau dapat hilang karena suatu bawaan sejak lahir atau karena suatu sebab adanya gangguan dari luar.

5. Dibawah umur

Konsep pertanggungjawaban anak kecil (anak dibawah umur) merupakan konsep yang paling baik dan tepat dalam Hukum Pidana Islam. Hukum Pidana Islam dipandang sebagai hukum pertama di dunia yang membedakan secara sempurna antara anak kecil dengan orang dewasa dari segi tanggung jawab pidana. Dalam Hukum Pidana Islam pertanggung jawaban pidana terdiri dari dua unsure yaitu mampu berpikir dan mempunyai pilihan.

Oleh karena dalam kasus pencabulan terhadap anak kandung yang wajib dihukum ialah pelaku pencabulan dan anak yang merupakan korban tidak mendapatkan hukuman karena adanya alasan pembeda dalam Hukum Pidana Islam yaitu paksaan dan anak dibawah umur.

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Setelah penulis menyelesaikan penulisan dalam bentuk skripsi yang berjudul Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Kandung Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis UU No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak), maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Seiring dengan maraknya kejahatan seksual khususnya terhadap anak yang sangat mengkhawatirkan oleh karena itu pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 yang memberatkan sanksi kepada pelaku tindak pidana pencabulan atau kekerasan seksual terhadap anak dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) serta kebiri kimia dan pengumuman identitas bagi pelaku kejahatan seksual serta Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban akan memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban suatu tindak pidana diharapkan mencegah adanya kejahatan yang serupa di masa yang akan datang.
2. Pencabulan terhadap anak kandung sama halnya dengan zina mahram atau perbuatan zina yang dilakukan dengan seseorang yang masih mempunyai ikatan kekeluargaan. Jumhur ulama sependapat bahwa pelaku zina mahram dijatuhi hukuman had dan adapula yang menghukumi hukuman mati dengan alasan bahwa melakukan zina dengan orang yang masih memiliki ikatan keluarga merupakan perbuatan yang sangat keji, sedangkan Imam Abu Hanifah dan Abu Sauri hukuman bagi pelaku *zina mahram* adalah dita'zir tidak sampai pada had, karena adanya kesamaran pada wanita tersebut ketika berhubungan maka tidak wajib dihad. Bagi anak korban pencabulan tidak dijatuhi hukuman karena adanya alasan pembenar yaitu karena paksaan dan anak dibawah umur.

A. Saran

Penulisan skripsi ini merupakan kajian yang bersifat akademik, yaitu melalui kajian yang bersifat teoritis berdasarkan sumber-sumber hukum yang memiliki pembahasan yang sesuai dan berkaitan dengan tema yang penulis angkat. Penelitian ini juga dapat disebut sebagai penelitian normatif, yang mana sumber-sumber tulisan serta pembahasan berlandaskan dengan Undang-Undang Republik Indonesia dan bahan-bahan pendapat dari Imam mazhab dan searah dengan apa yang menjadi aturan di dalam hukum Pidana Islam. Meskipun di Indonesia sudah mengatur mengenai pencabulan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan secara nyata tidak menggunakan hukum Islam sebagai hukum negara, bahkan dalam bidang pidana, kiranya penulis perlu melakukan pengkajian terhadap tema yang penulis angkat dengan harapan dapat memberikan kontribusi yang lebih. Selanjutnya penulis memberikan saran kepada beberapa pihak terkait penelitian ini.

1. Bagi orang tua, keluarga, masyarakat lingkungan sekitar hendaknya lebih memperhatikan anak-anak baik pendidikan anak, perilaku anak, dan pergaulan anak. Karena anak masih sangat rentang dengan pengaruh-pengaruh lingkungan maupun pengaruh budaya Negara lain dan apabila menemukan anak yang mulai menyimpang dari norma sewajarnya segera lapor ke pihak yang berwenang.
2. kepada pemerintahan khususnya lembaga legislatif atau orang yang dalam hal ini berhak untuk merrumuskan peraturan perundang-undangan agar dapat memperhatikan beberapa hal, khususnya kajian terhadap hukum pidana Islam dan kondisi masyarakat serta memberikan jalan keluar terhadap kasus-kasus seperti yang penulis bahas pada kali ini. Sehingga hukum yang sejatinya dibuat untuk dapat memanusiakan manusia, tidak disalahgunakan.

B. Penutup

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah swt yang telah memberikan petunjuk dan perlindungan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Kandung Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis UU No17 Tahun 2016 Tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)”. Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga memungkinkan bagi upaya-upaya kearah penyempurnaan.

Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun penulis harapkan agar menjadikan skripsi ini lebih bermanfaat bagi pembacanya.

Harapan penulis, semoga skripsi ini bisa menambah khazanah keilmuan dan memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

- Audah, Abdul Qadir, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, jilid 2, ed. Muhammad Ahsin Sakho. Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2007.
- _____. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Bogor: Kharisma Ilmu, 2008.
- Abdurrahman. *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*. Alih bahasa H.Wadi. Jakarta: Rineka Cipta. 1992
- Abdussalam, R. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PTIK. 2012
- Mawardi, Muslich. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- Al-Qur'an *Terjemah dan Tajwid*. Bandung: Sygma.2014
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 1992
- Azhar, Saifudi. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tasfir Al-Wasith (Yunus-An-Naml)*. Bogor: Gema Insani. 2013
- _____. *Fiqih Islam*. Jilid-7. Damaskus: Darul Fikr. 2007.
- Chazawi, Adami. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: Raja Grafindo. 2005
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1990.
- Djamil, Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013
- Djubaedah, Neng. *Perzinahan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Predana Media Group. 2010
- Faruk, Asadulloh Al. *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2009
- Fatmawati. "Pencabulan Anak Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Hukum Islam)". *Skripsi* Program Sarjana UIN Alauddin Makasar. 2017
- Gunadi, Ismu. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2015
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Ardi Ofset. 1990
- Hamzah, Andi. *Delik-Delik Tertentu (Special Delicten) di Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009
- <http://belajarhukum27.blogspot.com/2015/01/pengertian-anak-kandung-menurut-uu-no1.html?m=1>

<http://www.academia.edu/5793332/DAMPAK-POSITIF-DAN-NEGATIF-PERKEMBANGAN-TEKNOLOGI-DARI-USIA-DINI>

<https://belajarpsikologi.com/dampak-penyalahgunaan-narkoba/>

<https://dunkdaknyok.blogspot.com/2011/03/pengertian-anak-menurut-beberapa-uu-htm?m=1>

<https://www.kompasiana.com/rindamfadluni/56a46827a4afbdc10f4cd4c/gangguan-eksibisionisme>

<https://www.organisasi.org/1970/01/arti-istilah-ungkapan-anak-kandung-kamus-ungkapan-bahasa-indonesia-html?m=1>

<https://www.yuksinau.id/pergaulan-bebas/>

Kharisna, Ira. "Pertanggungjawaban Pidana Delik Pencabulan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo No.46/Pid.B/2008/PN.Shk)". *Skripsi* Program Sarjana. 2009 Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2018

Irfan, Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016

Januari, Sihontang. "Perpu Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Tata Negara". *Harian Analisa*. 2016

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Grahamedia Press

KUHAP dan KUHP. Jakarta: Sinar Grafika. 2017

Lamintang, P.A.F. *Delik-Delik Khusus*. Bandung: Mandar Maju. 1990

_____. *Kejahatan Melanggar Kesusilaan dan Norma Kepatutan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011

Haru Setiawan, Lanang. "Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Peserta Didik Dengan Pelaku Guru". *Skripsi* Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2018

Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2009

Puput, Meilani. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Kandung (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)" *Skripsi* Program Sarjana

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 1993

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya. 2008

Nurjayadi. "Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 182 pid.Sus2016/PN.SGM)". *Skripsi* program sarjana UIN Alauddin Makasar. 2017

Paramita. "Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Kota Surakarta)". *Skripsi* Program Sarjana

Poerwadarminta. *Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2006

Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2014

- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Jakarta: Rafika Aditama. 2002
- Fahlevi, Reza. "Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perpektif Hukum Nasional". *Lex Jurnalica*. Vol. 12. No. 3. 2015
- Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Karya Abadi Jaya. 2009.
- _____. *Reformulasi Hukum Pidana Islam*. Semarang: RaSAIL Media Group. 2009
- Sambas, Nandang. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2013
- Santoso, Topo. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2016.
- _____. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani Press. 2003.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Vol 7*. Jakarta: Lentera Hati. 2002
- Sigit, Angger. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta : Pustaka Yustisia. 2015
- Soedarso. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.1992
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Pelitea. 1995
- Sorkanto, Soerjono. *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja, dan Anak*. Jakarta: Rineka Cipta. 1990
- Sulaeman, Eman. *Delik Perzinaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Semarang: Walisongo Pres. 2008
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1997
- Tim Penyusun Fakultas Syari'ah. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Semarang: IAIN Press. 2010.
- Undang-Undang No 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- W. J. S. Poerwadarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2006.
- Wahid, Abdul. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: Refika Aditama. 2001
- Widiyanti, Ninik. *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahan*. Jakarta: Bima Aksara. 1987

Widnyana, Imade. *Asas-Asas Hukum*. Jakarta: Fikahati Aneska. 2010

Rahayu, Wiji. "Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kriminologis Tentang Sebab-Sebab Terjadinya Pencabulan dan Penegakan Hukumnya Di Kabupaten Purbalingga)". *Skripsi* Program Sarjana Universitas Jendra Soederman Purwakarta. 2018

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Hana Rahmatika
Nim : 1402026078
TTL : Jepara, 25 Maret 1996
Alamat : Desa Jambu Timur RT 26 RW 06 Kecamatan Mlonggo
Kabupaten Jepara
No. Hp : 089622735244
Pendidikan :
1. MI RAUDLATUT THALIBIN (2002-2008)
2. MTS HASYIM ASY'ARI BANGSRI (2008-
2011)
3. MAN 1 JEPARA (2011-2014)
4. UIN Walisongo Semarang (2014- Sekarang)

Semarang, 25 Juli 2019

Hana Rahmatika

Nim : 1402026078